SKRIPSI

EKSPLOITASI PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA PAREPARE (ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)



2021

EKSPLOITASI PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA PAREPARE (ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)



Oleh

HARDIANTI TAMSI NIM: 16.2200.019

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

2021

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Eksploitasi Penyandang Disabilitas Di Kota

Parepare (Analisis Sosiologi Hukum Islam)

Nama Mahasiswa : Hardianti Tamsi

Nomor Induk Mahasiswa : 16.2200.019

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas

Syariah dan Ilmu Hukum Islam No. B.523/In.39.6/PP.00.9/06/2019

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. H. Sudirman. L, M.H.

NIP : 19641231 199903 1 005

Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H.

NIP : 19790311 201101 2 005

Mengetahui:

ariah dan Ilmu Hukum Islam

Dr. He Rusdaya Basri, Lc, M. Ag/A

19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Eksploitasi Penyandang Disabilitas Di Kota

Parepare (Analisis Sosiologi Hukum Islam)

Nama Mahasiswa : Hardianti Tamsi

Nomor Induk Mahasiswa : 16.2200.019

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas

Syariah dan Ilmu Hukum Islam No. B.523/In.39.6/PP.00.9/06/2019

Tanggal Kelulusan : 09 Februari 2021

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. H. Sudirman. L, M.H. (Ketua)

Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H. (Sekretaris)

Dr. Hj. Muliati, M.Ag. (Anggota)

Dr. Aris, S.Ag., M.HI. (Anggota)

Mengetahui:

Dr. Ho Rusdaya Basri, Lc, M.Ag/

ah dan Ilmu Hukum Islam

19711214 200212 2 002

KATA PENGANTAR



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Segala puji bagi Allah SWT., yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai syarat untuk menyelesaikan gelar "Sarjana Hukum Ekonomi Syariah" pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Tak lupa pula kita kirimkan shalawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad saw., Nabi yang menjadi suri tauladan untuk umat manusia.

Penulis hanturkan rasa terima kasih kepada keluarga besar tercinta, khususnya Ayahanda Tamsi D.M. dan Ibunda Erna Beddu yang merupakan orang tua penulis yang senantiasa memberi semangat, nasihat dan doa demi kesuksesan anak-anaknya. Senantiasa mengajarkanku untuk tetap optimis dan pantang menyerah untuk mencapai apa yang diinginkan. Semoga Allah SWT membalas jasa baik mereka.

Penulis sadar bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, baik yang berbentuk moral maupun material. Maka menjadi kewajiban penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah suka rela membantu serta mendukung sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Dengan penuh kerendahan hati, penulis ucapkan terima kasih sebesarbesarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.

- 2. Bapak Dr. H. Sudirman L, M.H dan ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H. selaku pembimbing I dan II, atas segala bantuan dan bimbingan bapak ibu yang telah diberikan selama proses penulisan skripsi.
- Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdiannya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
- 4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.
- Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
- 6. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
- 7. Bapak Walikota Parepare beserta jajarannya atas izin dan datanya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
- 8. Kepala Dinas Sosial beserta Jajarannya, penulis ucapkan terima kasih atas izin dan datanya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
- 9. Saudara dan keluarga tercinta terkhusus orang tua yang selalu mendukung, mensupport dan mendoakan penulis.
- Semua teman-teman penulis khususnya angkatan 2016 Fakultas Syariah dan Ilmu
 Hukum Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah, teman KPM dan PPL yang tak

bisa penulis sebutkan satu persatu yang memberikan warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.

- 11. "PEJUANG SARJANA", Reski Safitri, Yuyun Alfitri, Herwin, Haerul Syukur, Fatur Rahman, Hariyanto, Asrul Syukur, Arya Nirwansyah yang membantu dan memberikan dorongan semangat kepada penulis.
- 12. Untuk sahabat-sahabat ku, NurAmalia Samrah, Musdalifah, Tifani Nadaranti, Jumriah, Hariana, Kharisma Devilsa, Fitrah Aulia, Rusfiani Rustam, Ainun Pratiwi, Alfiani Usman, Ismayanti, Budi Sastrawan yang memfasilitasi serta selalu memberikan support kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 13. Untuk saudari Indriani Tamsi dan saudara Muhammad Fitra Ramadhan yang senantiasa menemani, menyemangati serta membantu dalam proses pembuatan skripsi ini.

Akhirnya, penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini, karena penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Akan tetapi, besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

PAREPARE

Parepare, 12 Desember 2020

Penulis

HARDIANTI TAMSI NIM. 16.2200.019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hardianti Tamsi

Nim : 16.2200.019

Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 30 juni 1998

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Eksploitasi Penyandang Disabilitas Di Kota Parepare

(Analisis Sosiologi Hukum Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal karena hukum.

Parepare, 12 Desember 2020

Penyusun,

HARDIANTI TAMSI NIM. 16.2200.019

ABSTRAK

Hardianti Tamsi. *Eksploitasi Penyandang Disabilitas Di Kota Parepare* (dibimbing oleh H. Sudirman L., dan Hj. Saidah).

Penelitian ini membahas tentang Eksploitasi Penyandang Disabilitas Di Kota Parepare (Analisis Sosiologi Hukum Islam). Terdiri dari 3 (tiga) permasalahan, yaitu: 1) Bagaimana Bentuk-bentuk Eksploitasi Penyandang Disabilitas yang terjadi di masyarakat Kota Parepare; 2) Bagaimana Faktor-faktor penyebab terjadinya Eksploitasi & upaya Dinas Sosial Kota Parepare; 3) Bagaimana analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap Eksploitasi Penyandang Disabilitas di Kota Parepare.

Jenis Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan dalam mengumpulkan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun Teknik Analisis Data yang digunakan adalah teknik analisis Induktif dan Deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Bentuk-bentuk Eksploitasi penyandang disabilitas yang terjadi di kota Parepare ada yang dipekerjakan sebagai pengemis, sebagai asisten rumah tangga, dan sebagai juru parkir. 2) Yang menjadi faktor terjadinya Eksploitasi Penyandang Disabilitas adalah faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan dan sosial serta Upaya Dinas Sosial dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Parepare meliputi Upaya Preventif, Upaya Represif dan Upaya Rahabilitasi. 3) Analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap Eksploitasi Penyandang Disabilitas di Kota Parepare ialah para Penyandang Disabilitas memiliki hak yang sama seperti manusia pada umumnya dan Ekploitasi atau perlakuan diskriminatif yang dialami penyandang disabilitas tidak dibenarkan baik yang dilakukan oleh individu ataupun masyarakat.

Kata Kunci: Eksploitasi, Disabilitas.

DAFTAR ISI

		Halaman
HALAM	IAN JUDUL	i
HALAM	IAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
HALAM	IAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA 1	PENGANTAR	iv
PERNY	ATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
ABSTRA	AK	viii
DAFTA	R ISI	ix
DAFTA	R TABEL	X
DAFTA	R GAMBAR	x1
DAFTA	R LAMPIRAN	xii
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang.	
	B. Rumusan Masalah	4
	C. Tujuan Peneli <mark>tia</mark> n	4
	D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	
	A. Tinjauan Penelitian Relevan	6
	B. Tinjauan Teori	9
	1. Teori Eksploitasi	10
	2. Teori Penyandang Disabilitas	12
	3. Teori Sosiologi Hukum Islam	19
	C Kerangka Konsentual	22

	D.	Kerangka Pikir			
BAB III	M	METODE PENELITIAN			
	A.	Pendekatan dan Jenis Penelitian			
	В.	Lokasi Dan Waktu Penelitian			
	C.	Fokus Penelitian			
	D.	Jenis Dan Sumber Data			
	E.	Teknik Pengumpulan Data			
	F.	Teknik Analisis Data			
BAB IV	BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN				
	A.	Bentuk-Bentuk Eksploitasi Penyandang Disabilitas Di Kota Parepare 30			
	B.	Faktor Terjadinya Eksploitasi Disabilitas & Upaya Dinas Sosial dalam			
		Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota			
		Parepare			
	C.	Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Eksploitasi Penyandang			
		Disabilitas di Kota Parepare			
BAB V	PE	ENUTUP			
	A.	Simpulan			
	B.	Saran			
DAFTA	R P	USTAKA63			
LAMPIRAN-LAMPIRAN					
BIOGRAFI PENULIS					

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.	Daftar Data Penyandang Disabilitas Kota	49
	Parepare Tahun 2020.	



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.	Bagan Kerangka Fikir.	23



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Kampus	Terlampir
2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Pemerintah Kota Parepare	Terlampir
3	Surat Keterangan Telah Meneliti	Terlampir
4	Pedoman Wawancara	Terlampir
5	Surat Keterangan Wawancara	Terlampir
6	Dokumentasi	Terlampir
7	Biografi Penulis	Terlampir



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyandang disabilitas sering disebut sebagai orang cacat, yang dianggap sebagai warga negara masyarakat yang tidak produktif, tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga hak-haknya pun diabaikan. Setiap bangsa yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas kemana arah dan tujuan yang ingin dicapai harus memiliki pandangan hidup. Jadi, pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia digunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari, baik dari segi sikap maupun perilaku haruslah selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur pancasila. Namun nilai-nilai luhur dari pancasila tersebut belum terlaksana sepenuhnya dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu nilai luhur yang masih belum dijiwai dalam kehidupan sehari-hari adalah Sila Kelima dari pancasila yang berbunyi "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Makna yang terkandung dalam Sila Kelima ini adalah suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur sejahterah lahiriah dan batiniah yang setiap warga negara mendapatkan segala sesuatu yang telah menjadi haknya sesuai dengan adil dan beradab. Salah satu wujud dari bersikap adil dan menjaga hak-hak orang lain adalah tidak melakukan tindakan Eksploitasi dan Diskriminasi. Diskriminasi dan eksploitasi terjadi ketika setiap orang diperlakukan atau memiliki kesempatan yang tidak setara dan bahkan mendapat beban yang lebih. Misalnya, ketidaksetaraan dihadapan

¹ Minan Nuri Rohman, *Pendidikan Pancasila*, (Cet.II; Yogyakarta: Total Media, 2011).

hukum, ketiksetaraan perlakuan, ketiksetaraan kesempatan pendidikan dan lain-lain. Sebuah tindakan diskriminatif atau tidak setara.²

Penyandang Disabilitas atau yang dikenal dengan difabel adalah kaum yang sangat rentang dalam perlakuan diskriminasi, salah satu perlakuan diskriminatif yang dirasakan penyandang disabilitas adalah tidak disamaratakan dalam aksessibilitas memperoleh sebuah pekerjaan. Padahal Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28D ayat 2, menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perilaku yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Sehingga dengan adanya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas maka rentang pula terjadi eksploitasi karena mereka sangat sulit mendapat pekerjaan yang selayaknya dan mudah saja untuk dijadikan alat.

Penyandang disabilitas memang sangat perlu dan menjadi keharusan untuk diberikan perhatian khusus oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Salah satunya adalah pada Daerah Kota Parepare ini sering sekali terlihat beberapa penyandang disabilitas berada disekitar kita, mereka juga menikmati hidup sama seperti manusia yang berkecukupan menjalani hidupnya. Bahkan dibilang bekerja, mereka juga mampu bekerja, walaupun dalam keadaan dan kondisi fisik, psikologis dan mental yang terbatas.

Pada keadaan dan kondisi tersebut masih saja ada beberapa pihak tertentu ataupun bahkan keluarga penyandang disabilitas sendiri yang

Yogyakarta: PUSHAM UII, 2015).

³ Puguh Windrawan, (at.all), Aksesbilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas, (Cet. I; Yogyakarta: PUSHAM UII, 2015).

² Puguh Windrawan, (at.all), *Aksesbilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*, (Cet. I; Yogyakarta : PUSHAM UII 2015)

menjadikan keadaan dan kondisi yang dialami oleh penyandang disabilitas tersebut sebagai sasaran untuk dijadikan mata pencarian sebagai penunjang ekonomi, baik bagi pihak tertentu maupun pihak keluarga sendiri. Padahal hal tersebut tidaklah seharusnya dilakukan oleh siapapun, seperti yang kita ketahui bahwa para penyandang disabilitas inilah yang seharusnya diberi perhatihan lebih khusus oleh pemerintah dan masyarakat serta keluarga penyandang disabilitas itu sendiri.

Kejadian ini bukanlah sesuatu yang baru terjadi di Kota Parepare, tetapi ini adalah sesuatu yang sejak lama terlihat dan semakin hari semakin bertambah jumlah mereka penyandang disabilitas. Beberapa dari penyandang disabilitas ada yang mengemis di bagian pasar , depan ruko-ruko, tempattempat makan dan tidak jarang juga diantara penyandang disabilitas ditempatkan dipinggiran jalan kota, tepatnya pada beberapa titik lampu stop lalulintas yang ada di Kota Parepare. Padahal telah jelas sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam;

Artinya:

Tangan yang diatas lebih baik daripada tangan yang dibawah. [HR. Bukhari (no.1427) dan Muslim no.1053 (124)].⁴

Maka itu tidaklah dibenarkan dan merupakan masalah sosial. Inilah fenomena-fenomena kenyataan sosial yang terjadi di masyarakat Kota Parepare. Berdasarkan hal tersebut, calon peneliti ingin mengetahui lebih

-

 $^{^4}$ Muhammad Fuad Abdul Baqi, $\it kumpulan \ Hadits \ Shahih \ Bukhari \ Muslim, (Insan kamil, 2010).$

dalam tentang Eksploitasi penyandang disabilitas yang telah terjadi di Kota Parepare. Oleh karena itu, untuk mengetahui hal ini peneliti perlu melakukan sebuah kajian dan penelitian mengenai hal tersebut. Maka dari itu peneliti mengangkat permasalahan tersebut dengan judul : "Eksploitasi Penyandang Disabilitas di Kota Parepare (Analisis Sosiologi Hukum Islam)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka calon peneliti dapat menarik beberapa pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana "Eksploitasi Penyandang Disabilitas Di Kota Parepare" dengan sub rumusan masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana Bentuk-bentuk Eksploitasi Penyandang Disabilitas yang terjadi di masyarakat Kota Parepare ?
- 2. Bagaimana Faktor-faktor penyebab terjadinya Eksploitasi & upaya Dinas Sosial Kota Parepare ?
- 3. Bagaimana analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap Eksploitasi Penyandang Disabilitas di Kota Parepare ?

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya segala hal yang dilakukan mempunyai tujuan tersendiri yang ingin dicapai, begitupun pada penelitian ini. Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan:

Untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk Eksploitasi
Penyandang Disabilitas yang terjadi di masyarakat Kota
Parepare.

- 2. Untuk mengatahui Bagaimana Faktor-faktor penyebab terjadinya Eksploitasi & upaya Dinas Sosial Kota Parepare.
- 3. Untuk mengetahui bagaimana analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap Eksploitasi Penyandang Disabilitas di Kota Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut:

- 1. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap semoga dapat mengembangkan pengetahuan dalam bidang sosiologi hukum islam dan menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang tentu lebih mendalam, khususnya mengenai permasalahan-permasalahan Eksploitasi penyandang disabilitas.
- 2. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dalam hal Eksploitasi penyandang disabilitas serta pengetahuan tentang ilmu sosiologi hukum islam.

PAREPARE

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan penelitian terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini maka perlu kiranya untuk melakukan kajian terhadap penelitian sebelumnya, dengan tujuan agar menghindari plagiasi penelitian yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini, penulis mendapatkan beberapa penelitian sebagai berikut:

1. Lapili Fukar (Skripsi S1, Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta) dengan judul "Tinjauan Magasid Asysyari'ah Terhadap Perlindungan Jiwa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas" Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka *Library Research*, Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berupa buku-buku, dokumen-dokumen, peraturanperaturan, hasil penelitian, arsip dan sebagaimana yang berkaitan dengan permasalahn yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas sangat menghargai hidup sesorang. Dan tidak menganjurkan untuk menghilangkan jiwa seseorang. Segala bentuk kekerasan yang mengakibatkan berakhirnya hidup seseorang akan dikenai sanksi yang sangat berat. Sedangkan dalam Islam sangat memperhatikan kelangsungan hidup seseorang dan Islam tidak menganjurkan untuk menghilangkan nyawa sesorang tanpa alasan yang tidak benar. Perlindungan yang diberikan Islam tidak memandang golongan, semuanya mendapatkan perlindungan yang sama.⁵

Dalam penelitian pertama di atas, persamaan penelitian ini terletak pada pokok permasalahan yang diangkat yakni penyandang disabilitas. Sedangkan perbedaanya adalah penelitian diatas meneliti hanya kekerasan yang diperlakukan kepada penyandang disabilitas dan menggunakan metode kajian pustaka sedangkan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan membahas tentang eksploitasi terhadap penyandang disabilitas. Mukhamad Abdul Aziz (Skripsi S1, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Purwokerto) dalam judul penelitiannya "Motivasi Penyandang Disabilitas Dalam Upaya Meningkatkan Kemandirian di Perkumpulan Bina Akses Cabang Kabupaten Banyumas". Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dokumentasi. Data yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Langkah-langkahnya adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi penyandang disabilitas dalam meningkatkan kemandirian berdasrkan teori Maslow adalah kebutuhan fisiologis yang meliputi alat bantu disabilitas seperti tongkat dan kursi roda, kebutuhan rasa aman yang meliputi rasa aman dari cacian dan ejekan, kebutuhan rasa di cintai yang meliputi mendapat pasangan, dicintai keluarga, dicintai teman dan dicintai

2.

⁵ Lapili Fukar, "Tinjauan Maqasid Asy-syari'ah Terhadap Perlindungan Jiwa Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas"(skripsi sarjana, Surakarta : Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017).

tetangga atau masyarakat, kebutuhan rasa dihormati yang meliputi kebutuhan untuk bekerja dan kebutuhan aktualisasi diri yang meliputi hidup mandiri dan bebas yang tidak menggantungkan pada orang lain. Sedangkan kemandirian disabilitas digambarkan dengan bekerja dan bersosialisasi sebagai bentuk tanggung jawab, mampu menyelesaikan masalah dengan cara beradaptasi dengan lingkungan masyarakat, dan bebas menentukan keputusannya sendiri dengan bekerja sesuai kemampuan yang dimilikinya. 6

Dalam penelitian kedua di atas, persamaan penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yang sama di lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan pokok masalah yang diangkat juga sama yakni penyandang disabilitas, sedangkan perbedaan penelitian diatas dan penelitian ini adalah dimana peneliti diatas meneliti dari segi motivasi penyandang disabilitas dalam upaya peningkatan kemandirian sedangkan penelitian ini membahas tentang eksploitasi penyandang disabilitas di kota Parepare.

3. Muhammad Ikhsan Kamil (Skripsi S1, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia) dalam judul penelitiannya "Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Magelang" penelitian ini dilakukan dengan penelitian langsung dengan mewawancarai pihak-pihak yang terkait dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif adapun kesimpulan penelitan ini bahwa Pemerintah Kabupaten Magelang yang seharusnya berperan untuk menjamin pemenuhan hak atas

Mukhamad Abdul Aziz, "Motivasi Penyandang disabilitas Dalam Upaya Meningkatkan Kemandirian di Perkumpulan Bina Akses Cabang Kabupaten Banyumas" (skripsi sarjana, Banyumas: Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019).

pekerjaan bagi penyandang disabilitas, justru tidak dilakukan secara maksimal. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemerintah Kabupaten Magelang telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia dalam hal hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas. hasil tersebut didapat dari gambaran umum bagaimana kondisi pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Magelang.⁷

Adapun persamaan penelitian ketiga diatas dengan penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yang sama di lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan pokok masalah yang diangkat juga sama yakni penyandang disabilitas., sedangkan perbedaan penelitian diatas dan penelitian ini adalah dimana peneliti diatas meneliti pemenuhan hak pekerjaan penyandang disabilitas sedangkan penelitian ini membahas tentang eksploitasi penyandang disabilitas di kota Parepare.

B. Tinjauan Teori

Penelitian ini akan menggunakan beberapa kerangka teori maupun konsepkonsep yang dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang diteliti dan untuk menjawab permasalahan objek penelitian. Adapun teori-teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Teori Eksploitasi

a. Pengertian eksploitasi

Eksploitasi penyandang disabilitas menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap penyandang disabilitas yang dilakukan oleh

_

Muhammad Ikhsan Kamil, "Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Magelang" (skripsi sarjana, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018).

keluarga ataupun masyarakat memaksa mereka untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial ataupun politik tanpa memperlihatkan hak-hak disabilitas untuk mendapatkan perlindungan penyandang sesuai dengan perkembangan fisik,psikis & status sosialnya. ⁸ Kecenderungan eksploitasi terhadap penyandang disabilitas boleh jadi berkaitan dengan ranah eksternal makro yang saling mempengaruhi (inter play) dengan keterdesakan dan atau marginalitas kelompok penyandang disabilias baik secara sosial, psikologis, dan ketahanan mental dari serangan budaya atau gaya hidup matrealistis yang semakin meluas.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) eksploitasi adalah pengusahaan, pendayagunaan, atau pemanfaatan untuk keuntungan sendiri. Dengan kata lain pemerasan (tenaga orang) atas diri orang lain merupakan tindakan yang tidak terpuji. Selanjutnya menurut penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 pasal 3 huruf d tentang melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia.⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menjelaskan bahwa setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak maka yang bertanggung jawab dalam hal tersebut adalah pemerintah dan masyararakat.¹⁰

Dewi Pandji, Anak Spesial Needs (Elex Media Komputindo, 2013).
 Ari Pratiwi, Dkk. Disabilitas Dan Pendidikan Inklusif Di Perguruan Tinggi, (Malang: UB

Press, 2018). Ari Pratiwi, Dkk, *Disabilitas Dan Pendidikan Inklusif Di Perguruan Tinggi*, (Malang: UB Press, 2018).

Bagi penyandang disabilitas yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual, penyandang yang diperbudak, penyandang yang menjadi korban narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), penculikan, korban kekerasan baik secara fisik maupun mental, penyandang yang dilantarkan, pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus.

Eksploitasi penyandang disabilitas menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap penyandang disabilitas yang dilakukan oleh lembaga ataupun masyarakat memaksa penyandang disabilitas untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial ataupun politik tanpa memperhatikan hakhak penyandang disabilitas untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis dan status sosialnya. Pengertian lain dari eksploitasi penyandang disabilitas adalah memanfaatkan mereka secara tidak etis demi kebaikan ataupun keuntungan keluarga maupun orang lain.

b. Bentuk-bentuk Eksploitasi

Di Indonesia sendiri, menurut beberapa studi yang dilakukan ada beberapa jenis pekerjaan dan bentuk eksploitasi yang di alami penyandang disabilitas yang menjadi korban biasanya adalah:

1) pelibatan penyandang disabilitas untuk dipekerjakan sebagai PRT (Pembantu Rumah Tangga) dikota-kota besar. Sekalipun bentuk eksploitasi yang dilakukan pelaku tidak sekejam calo atau germo yang memperalat penyandang disabilitas untuk kepentingan jasa layanan seksual komersial tetapi dengan cara memanfaatkan ketidak berdayaan korban yang rata-rata berasal dari keluarga miskin dan kemudian

- menyalurkan kepihak majikan dengan kompensasi uang pengganti yang relatif mahal, sesungguhnya sipelaku juga bisa dikategorikan pelanggaran hak-hak penyandang disabilitas.
- 2) pelibatan penyandang disabilitas perdangangan untuk dipekerjakan sebagai pengemis di kota besar. Sekalipun tidak ada angka yang pasti, tetapi sejumlah aktifitas Lembaga Swadaya Masyarakat sudah sering mengungkap bahwa sebagian penyandang disabilitas dan pengemis yang bekerja dibawa komando preman-preman lokal, mereka sebetulnya adalah korban penculikan yang kemudian dipaksa bekerja demi keuntungan patron-patronnya yang notabenenya adalah preman.
- 3) Pelibatan penyandang disabilitas korban perdagangan untuk kepentingan aktivitas bawah tanah, khususnya untuk diumpankan dan dimanfaatkan dalan kegiatan perdagangan narkotika. Penyandang disabilitas tersebut, biasanya tidak hanya dijadikan bandar pengedar narkotika yang banyak beroperasi dikalangan masyarakat dikota besar.
- 4) pelibatan penyandang disabilitas untuk dipekerjakan dalan sektor-sektor yang berbahaya dan eksplotatif, seperti bekerja disektor pertambangan, perkebunan dan lain-lain, yang semestinya sangat tidak pantas bila dibandingkan dengan orang yang tidak berkekurangan.

2. Teori Penyandang Disabilitas

a. Pengertian Penyandang Disabilitas

Istilah disabilitas atau dalam bahasa inggris *disability* digunakan untuk menunjukkan ketidakmampuan yang ada sejak dilahirkan atau cacat yang sifatnya

permanen. 11 Menurut kamus besar bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa indonesia yang berasal serapan bahasa inggris disability (jamak: disabilities) yang berarti cacat atau ketidakmampuan. 12 Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 pengesahan Hak-hak Penyandang Disabilitas , Penyandang Disabilitas merupakan orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.¹³

Disabilitas memiliki banyak pengertian dari berbagai sudut pandang (World Health Organization, 1980) menyatakan disabilitas merupakan kondisi impairmen, yaitu kehilangan atau ketidaknormalan yang dialami seseorang baik dalam segi psikologis, fisiologis, atau kelainan stryktur sehingga membuat seseorang sulit untuk melakukan aktivitas atau kegiatan seperti orang normal pada umumnya.¹⁴ Penyandang Disabilitas merupakan orang yang mengalami keterbatasan dari karakteristik fisik dan mental dalam jangka waktu lama bahkan secara permanen, yang selalu memiliki hambatan dalam berinteraksi dengan lingkungan serta kesulitan untuk berpartisipasi sepenuhnya dengan masyarakat lainnya. 15

b. Hak-hak penyandang disabilitas

¹¹ Muhammad Chodzirin, Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas, (Dalam laporan penelitian individual IAIN Walisongo ,2013).

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Édisi Ke Empat, (Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Gramedia, 2008).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang *Pengesahan On The*

Right Of Person With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

14 Heni Fatun dan Putri Aisyiyah , Eksploitasi Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Etika Media (penelitian; Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, UNS).

15 Hamirul, Metode Penelitian Dalam Kerangka Patologi Birokrasi (Muara Bungo, 2020).

Indonesia telah meratifikasi Konvensi mengenai Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities/UN CRPD) pada tahun 2011 melalui UU Nomor 19 Tahun 2011. Perjanjian ini telah membantu menyebarkan pandangan bahwa penyandang disabilitas adalah anggota masyarakat yang setara dengan anggota lainnya. ¹⁶

1) Persamaan dan Nondiskriminasi

Setiap penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama atau kesetaraan dengan seluruh umat manusia di hadapan dan di bawah hukum, mereka berhak untuk mendapatkan perlindungan dan manfaat hukum yang setara.

Beberapa Negara mengakui bahwa penyandang disabilitas perempuan dan anak perempuan adalah rentan terhadap diskriminasi ganda. Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak adil dan tidak seimbang yang dilakukan untuk membedakan terhadap perorangan atau kelompok.

Maka sebab itu setiap Negara harus melarang semua diskriminasi disabilitas yang didasari oleh alasan apapun, serta menjamin penyandang disabilitas memiliki hak dan perlindungan hukum yang setara.

2) Aksesibilitas

Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan oleh Negara bagi semua orang termasuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan dan kesempatan yang setara terhadap fasilitas dan layanan lainnya yang terbuka atau tersedia untuk publik.

_

¹⁶ Tim Penulis JPPR. Potret Pemilu Akses Dalam Pilpres 2014 Di Indonesia: Hasil Pemantauan Di Aceh. DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan And Sulawesi Selatan, (Digital Lines Distributor, 2015).

Setiap penyandang disabilitas berhak untuk memiliki hak aksesibilitas agar penyandang disabilitas mampu hidup secara mandiri dan berpartisipasi secara penuh dalam semua aspek kehidupan. Tidak dipenuhinya akses ruang publik bagi penyandang disabilitas sama halnya dengan memenjarakan mereka, mengasingkan mereka, dan menutup hak-hak mereka untuk hidup sejahtera.

Maka oleh sebab itu diperlukan sarana dan upaya yang memadai, terpadu atau inklusif dan berkesinambungan yang pada akhirnya dapat mencapai kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas, dengan mengembangkan, menyebarluaskan, dan memantau pelaksanaan, minimum adanya panduan untuk aksesibilitas terhadap fasilitas dan layanan publik.

Seperti menyediakan bentuk-bentuk bantuan langsung ataupun perantara misalnya, Negara memberikan fasilitas pemandu, pembaca, penerjemah bahasa isyarat profesional, tempat duduk prioritas, dan lainnya untuk memfasilitasi aksesibilitas terhadap gedung, jalan, sarana transportasi, Informasi, komunikasi, sekolah, tempat kerja, fasilitas medis dan layanan lainnya.

3) Hak untuk Hidup

Setiap warga Negara termasuk penyandang disabilitas berhak memiliki kesempatan yang sama untuk hidup. Hak untuk hidup adalah suatu prinsip moral yang didasarkan pada keyakinan bahwa seorang manusia memiliki hak untuk hidup dan terutama tidak seharusnya dibunuh oleh manusia lainnya.

Beberapa Negara menegaskan kembali bahwa setiap manusia memiliki hak yang melekat untuk hidup dan wajib mengambil seluruh langkah yang diperlukan untuk menjamin pemenuhan secara efektif oleh penyandang disabilitas atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya.

Penyandang Disabilitas memiliki enam hak hidup yang harus dipenuhi oleh Negara meliputi, atas penghormatan integritas, tidak dirampas nyawanya, mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya, bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, dan pengucilan, bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi, dan bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

4) Peningkatan Kesadaran

Disabilitas masih dipandang sebelah mata di Indonesia. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan dan sosialisasi terhadap kesadaran disabilitas dimasyarakat bahkan di instansi pemerintahan. Sehingga timbullah masalah terhadap para penyandang disabilitas. Seperti kasus-kasus disabilitas yang sering di jumpai sekarang ini misalnya, sulitnya disabilitas dalam aksesbilitas penerimaan pekerjaan, pendidikan, bahkan fasilitas umum di masyarakat.

Negara harus memberikan hak peningkatan kesadaran kepada masyarakat untuk penyandang disabilitas, seperti menerapkan kebijakan-kebijakan yang efektif dan sesuai dimasyarakat. Misalnya memajukan program pelatihan peningkatan kesadaran mengenai penyandang disabilitas dan hak-hak penyandang disabilitas.

Peningkatan kesadaran terhadap disabilitas ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran seluruh masyarakat, termasuk pada tingkat keluarga, mengenai penyandang disabilitas, dan untuk memelihara penghormatan atas hak-hak dan martabat para penyandang disabilitas.

5. Kebebasan dari Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan

Setiap penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan kebebasan dari adanya Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan. Ini berarti bahwa orang dengan kecacatan atau disabilitas harus dilindungi oleh hukum, dan dapat menggunakan hukum dan berpartisipasi dalam semua tahap proses dan prosedur pada hukum dasar kesetaraan dengan orang lain dalam masyarakat. Negara juga harus mencegah semua bentuk eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan dengan menjamin bantuan dan dukungan yang diberikan oleh keluarga dengan perawatan yang sensitif terhadap gender dan usia. Menyediakan informasi dan pendidikan tentang bagaimana mencegah, mengenali dan melaporkan kasus-kasus eksploitasi, kekerasan dan pelecehan.

Konvensi ini memberikan sebuah penekanan bahwa Negara harus mengambil langkah positif agar hak Kebebasan dari Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan para penyandang disabilitas dapat dipenuhi.Negara harus menerapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang efektif, termasuk kebijakan dan perundang-undangan yang terfokus pada perempuan dan anak, untuk menjamin bahwa kasus-kasus eksploitasi, kekerasan dan pelecehan terhadap penyandang disabilitas diidentifikasi, diselidiki, dan di hukum apabila dipenuhi syarat.

c. Jenis – Jenis Disabilitas

Terdapat beberapa jenis orang dengan kebutuhan khusus/disabilitas. Ini berarti bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki definisi masing-masing yang mana kesemuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik.

Penyandang disabilitas/berkebutuhan khusus memiliki jenis-jenis sesuai karakter diantaranya:

Disabilitas dengan karakteristik fisik yang berbeda diantaranya:

- a) Tunadaksa, merupakan disabilitas yang mengalami perbedaan fisik, bisa karena adanya kekurangan/cacat tubuh bawaan (sejak lahir) dan karena kecelakaan.
- b) Tunanetra, merupakan disabilitas yang mengalami hambatan dalam hal penglihatannya, terbagi dalam *total blind* dan *low vision*.
- c) Tunarungu, merupakan disabilitas yang mengalami hambatan dalam pendengaran. Tunarungu bisa bersifat permanen dan juga bisa tidak.
- d) Tunawicara, merupakan disabilitas yang mengalami gangguan pada penyampaian pesan dengan kata-kata/pembicaraannya.¹⁷

Disabilitas dengan karakteristik psikis yang berbeda, yaitu:

- a) Down Syndrom/Tunagrahita, merupakan disabilitas yang memiliki IQ kurang dari 80.
- b) Lambat belajar, merupakan disabilitas yang memiliki *IQ* antara 80-90an.
- c) Autis, merupakan disabilitas yang mengalami gangguan pada perkembangan dan konsentrasi.
- d) *Hiperaktif*, merupakan disabilitas yang mengalami gangguan pada perkembangan yang cenderung bertingkah terlalu berlebihan/tidak bisa diam.
- e) *Gifted*, Merupakan disabilitas berbakat yang memiliki kelebihan pada suatu atau beberapa bidang.
- f) Jenius, merupakan disabilitas yang memiliki *IQ diatas 140*.

Afin Murtie, Ensiklopedia Anak Berkebutuhan Khusus, (Jogjakarta:Redaksi Maxima, 2016).

-

merupakan disabilitas Tunalaras. yang mengalami gangguan dalam g) bersosialisai karena tidak selaras dengan norma sekitar. ¹⁸

3. Teori Sosiologi Hukum Islam

Pengertian Sosiologi Hukum Islam a.

Secara etimologi, sosiologi berasal dari bahasa latin yaitu socius yang memiliki arti teman atau kawan, dan logos yang memiliki arti ilmu pengetahuan. Pada umumnya ilmu pengetahuan sosiologi lebih dipahami sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Istilah lain sosiologi menurut Yesmil Anwar dan Adang sebagaimana dikutip oleh Dr. Nasrullah, M.Ag. secara etimologis, sosiologi berasal dari kata latin, socius yang berarti kawan dan kata yunani, logos yang berarti kata atau berbicara. Jadi, sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat. Berkaitan dengan suatu ilmu, maka sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang situasi masyarakat yvzang aktual. Oleh karenanya ilmu yang mempelajari hukum dalam hubungan dengan situasi masyarakat adalah sosiologi hukum. ¹⁹

Sosiologi hukum islam adalah cabang dari sosiologi hukum yang meneliti mengapa masyarakat berhasil mematuhi hukum islam dan mengapa mereka gagal mematuhi hukum islam tersebut, serta faktor sosial yang mempengaruhinya. Sosiologi hukum islam berbicara mengenai makna sosial dari hukum islam.²⁰

Sosiologi juga merupakan ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat, dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai kehidupan itu. Sosiologi mencoba untuk mengerti sifat dan maksud hidup bersama, cara terbentuk dan tumbuh serta berubahnya perserikatan-perserikatan hidup itu. Secara

Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016).

Mochamad Sodik, *Sosiologi Hukum Islam dan Refleksi Sosil Keagamaan*, (Yogyakarta:

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2011).

¹⁸ Hamirul, Metode Penelitian Dalam Kerangka Patologi Birokrasi (Muara Bungo, 2020).

singkat sosiologi dapat dipahami sebagai ilmu masyarakat atau kemasyarakatan yang mempelajari manusia sebagai anggota golongan. Hal ini berhubungan dengan ikatan-ikatan adat, kebiasaan, kepercayaan terhadap agama, tingkah laku serta kebudayaan yang berhubungan erat dalam kehidupannya itu.²¹

Studi islam dalam pendekatan sosiologi dapat mengambil beberapa tema :

- 1. Pengaruh agama dalam perubahan masyarakat.
- 2. Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahan ajaran agama atau konsep keagamaan.
- 3. Studi tingkat pengalaman beragama masyarakat.
- 4. Studi pola interaksi sosial masyarakat muslim.
- 5. Studi gerakan masyarakat yang membawa faham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama.²²

Sosiologi hukum berusaha menjelaskan mengapa praktek yang demikian itu terjadi baik penyebabnya, faktor apa yang mempengaruhinya dan sebagainya. Sosiologi hukum melihat kenyataan dan fenomena hukum yang ada di masyarakat, mendeskripsikan, menjelaskan, mengungkapkan, dan memprediksikan hukum yang sesuai atau tidak sesuai dengan masyarakat tertentu.

Berbicara mengenai sadar dan kesadaran dikaitkan dengan manusia dan masyarakat adalah tidak lepas dari kesadaran kehendak dan kesadaran hukum. Sadar diartikan merasa, tahu, ingat kepada keadaan yang sebenarnya atau ingat akan keadaan dirinya. Kesadaraan diartikan keadaan tahu, mengerti dan merasa. Misalnya harga diri, kehendak (karsa) hukum dan lain-lain. Jadi kesadaran hukum adalah suatu

_

Hassan Shadily, *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia* (Jakarta:Bina Aksara, 1983).
 M. Amin Abdullah dkk, *Rekonstruksi Metodologi Ilmu-ilmu Keislaman*, (Cet.I; Yogyakarta: SUKA Press, 2003).

keadaan dimana masyarakat tahu, mengerti dan merasa terhadap hukum dan mau menjalankan perintah dan meninggalkan larangan baik itu hukum positif maupun hukum islam sebagaimana mestiny tanpa ada paksaan dan tekanan dari manapun. dengan demikian, masalah kesadaran hukum sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah hukum itu diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati.²³

Hoefnagels sebagaimana dikutip oleh, Soerjono Soekanto membedakan bermacam-macam derajat kepatuhan hukum sebagai berikut:

- 1. Seseorang berperikelakuan sebagaimana diharapkan oleh hukum dan menyetujuinya hal mana sesuai dengan sistem nilai-nilai dari mereka yang berwenang.
- 2. Seseorang berperikelakuan sebagaimana diharapkan oleh hukum dan menyetujuinya, akan tetapi dia tidak setuju dengan adanya penilaian yang diberikan oleh yang berwenang terhadap hukum yang bersangkutan.
- 3. Seseorang mematuhi hukum, akan tetapi dia tidak setuju dengan kaidah-kaidah tersebut maupun pada nilai-nilai dari penguasa.
- 4. Seseorang tid<mark>ak patuh pada huk</mark>um, akan tetapi dia menyetujui hukum tersebut dan nilai-nilai dari pada mereka yang mempunyai wewenang dan,
- 5. Seseorang sama sekali tidak menyetuji kesemuanya dan diapun tidak patuh pada hukum (melakukan protes).

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua cara yaitu :²⁴

a. Dalam bentuk Tindakan (action)

²³ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Cet. III; ,CV. Rajawali Press, 1987).

²⁴ Sidikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, (Liberty,2010).

Tindakan penyadaran hukum pada masyarakat dapat dilakukan berupa tindakan drastik yaitu dengan memperberat ancaman hukuman atau dengan lebih mengetatkan pengawasan ketaatan warga negara terhadap undang-undang. Cara ini bersifat isidentil dan kejutan dan bukan merupakan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

b. Pendidikan (education)

dapat dilakukan baik secara formal maupun non formal. Hal yang perlu diperhatikan dan ditanamkan dalam pendidikan formal/nonformal adalah pada pokoknya tentang bagaimana menjadi warganegara yang baik, tentang apa hak serta kewajiban seorang warga negara.

Peningkatan kesadaran hukum biasanya juga bisa dilakukan dengan penyuluhan atau sosialisasi hukum. Hal ini berguna agar masyarakat tau dan memahami tentang hukum terkait sehingga akan membentuk kesadaran masyarakat untuk tidak lagi melanggar peraturan yang ada.

C. Kerangka Konseptual

Sebagai alur pikir penelian ini, peneliti akan jelaskan pengertian dari judul yang diteliti yaitu:

- 1. Menurut Joni, eksploitasi ini merupakan suatu tindakan memperalat individu lain untuk tujuan kepentingan diri sendiri. Dan menurut suharto eksploitasi ialah suatu sikap diskriminatif atau juga perlakuan yang dilakukan atas sewenang-wenang.
- 2. Penyandang Disabilitas merupakan orang yang mengalami keterbatasan dari karakteristik fisik dan mental dalam jangka waktu lama bahkan secara permanen, yang selalu memiliki hambatan dalam berinteraksi dengan

- lingkungan serta kesulitan untuk berpartisipasi sepenuhnya dengan masyarakat lainnya.
- 3. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).²⁵



 $^{^{25}}$ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).

D. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada umumnya, penelitian terbagi atas penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif, penelitian tindakan kelas, dan penelitian kepustakaan.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris.

1. Deskriptif Kualiatif

Deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat lampau.²⁶

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris yaitu jenis penelitian yang mengkaji ilmu pengetahuan yang sesuai fakta yang ada di lapangan.²⁷ Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis kriminologis yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum (yuridis), dengan melakukan kajian dan penelaahan terhadap kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan.²⁸

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Gambaran umum Lokasi Penelitian:

Kota Parepare adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kota ini memiliki luas wilayah 99,33 km2 dan berpenduduk

Nana Sukmadiana, Metodologi Penelitian Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h.137.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 47.

²⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghia Indonesia. 1990), h.35.

sebanyak ± 140.000 jiwa, salah satu tokoh terkenal yang lahir di kota ini adalah B.J. Habibie, Presiden ke-3 Indonesia. Suku yang mendiami Kota Parepare ini adalah suku bugis dan bahasa yang digunakan adalah bahasa bugis, dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Sejarah Kota Parepare diawal perkembangannya, dataran tinggi yang sekarang ini disebut Kota Parepare, dahulunya adalah merupakan semaksemak belukar yang diselang-selingi oleh lubang-lubang tanah yang agak miring sebagai tempat yang pada keseluruhannya tumbuh secara liar tidak teratur, mulai dari utara (Cappa Ujung) hingga ke jurusan selatan kota. Kemudian dengan melalui proses perkembangan sejarah sedemikian rupa dataran itu dinamakan Kota Parepare.

Wilayah Kota Parepare terbagi dalam 4 Kecamatan dengan jumlah Kelurahan definitif sebanyak 22 kelurahan. Kota Parepare terletak di sebuah teluk yang menghadap ke Selat Makassar. Dibagian utara berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang dan di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Barru. Meskipun terletak di tepi laut tetapi sebagian besar wilayahnya berbukit-bukit.

Berdasarkan catatan stasiun klimatologi, rata-rata temperatur Kota Parepare sekitar 28,5 oC dengan suhu minimum 25,6 oC dan suhu maksimum 31,5 oC. Kota Parepare beriklim tropis dengan dua musim, yaitu musim kemarau pada bulan Maret sampai bulan September dan musim hujan pada bulan Oktober sampai bulan Februari.

VISI:

Terwujudnya Parepare sebagai Bandar Madani dengan Masyarakat yang Mandiri, Religius, serta Berkomitmen Lingkungan.

MISI:

- 1. Mewujudkan peningkatan dan pemeratan kesejateraan masyarakat;
- 2. Mewujudkan peningkatan derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat;
- 3. Mewujudkan kecukupan sarana, prasarana, infrastruktur dan fasilitas kota;
- 4. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berwawasan lingkungan;
- 5. Mewujudkan tatanan masyarakat yang religius, toleran, tertib dan humoris;
- 6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Secara geografis Kota Parepare terletak antara 3o 57'39" – 4o04'49" LS dan 119o36'24" – 119o43'40" BT. Sedangkan ketinggiannya bervariasi antara 0 – 500 meter diatas permukaan laut.

Parepare memiliki luas wilayah 99,33 km² dan berpenduduk sebanyak ±125.000 jiwa. Di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sidrap, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Barru dan di sebelah Barat berbatasan dengan selat Makassar.

Kota Parepare terbag<mark>i atas 3 kecamatan yaitu</mark> kecamatan Bacukiki dengan luas sekitar 79,70 km2 atau 80% total luas wilayah Kota Parepare dengan 9 kelurahan, kecamatan Ujung dengan luas 11,30 km2 terdiri atas 5 kelurahan dan kecamatan Soreang seluas 8,33 km2 dengan 7 kelurahan. ²⁹

2. Waktu Penelitian

Peneliti akan melakukan penelitian secara penuh sebagaimana eksploitasi penyandang disabilitas didaerah parepare selama kurang lebih 2 bulan.

²⁹ https://sulselprov.go.id/

C. Fokus Penelitian

Agar tidak terlalu luas dalam pembahasannya, maka diperlukan fokus dalam penelitian. Maka dari itu, penelitian ini hanya berfokus pada eksploitasi peyandang disabilitas dikota parepare ditinjau dari Analisi Sosiologi Hukum Islam.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam benuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut. Data sebagai suatu hasil dari penelitian berupa fakta atau keterangan yang dapat dijadikan bahan untuk dapat dijadikan suatu informasi memiliki peranan penting dalam suatu penelitian. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Kualitatif yaitu data yang bersumber dari data-data tertulis yang berbentuk informasi, seperti buku, majalah, jurnal, laporan atau publikasi dari hasil wawancara.

Sumber data yang akan digumakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data Primer adalah jenis data yang diperoleh secara lansung dari responden dan informasi melalui wawancara dan observasi lansung dilapangan. Responden adalah orang yang dikategorikan sebagai sampel dalam penelitian yang merespon pertanyaan-pertanyaan peneliti. Adapun responden yang peneliti maksud antara lain:

³⁰ Joko Subagyo, Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek) (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 87.

³¹ Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2002), h. 34.

- a. Penyandang disabilitas yang dieksploitasi.
- b. Lingkungan Masyarakat.
- c. Dinas Sosial.
- d. Pemerintah kota.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak lansung serta melalui media perantara. Dalam hal ini data sekunder yang dimaksud penulis yakni dokumentasi-dokumentasi yang diharapkan sebagai informasi pelengkap dalam penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Adapun tekhnik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini antara lain:

1. Tekni Field Research

Teknik *Field Research* dilakukan dengan cara penelitian terjun lansung kelapangan untuk mengadakan penelitian dan untuk memperoleh data-data kongkret berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data dilapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknis, yakni sebagai berikut:

a. Interview

Interview atau wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil beratatap muka antara pewawancara dengan informasi atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan

pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informasi terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.³²

Observasi b.

Metode Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.³³ Dalam hal ini peneliti mengamati objek yang diteliti yang ada dilapangan kemudian penulis mencatat data-data secara sistematik fenomena yang diselidiki yang diperlukan dalam penelitian.³⁴

c. Dokumentasi

Metode dokumenter adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam metolog penelitian sosial. Pada intinya metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dengan demikian, pada penelitian sejarah, maka bahan documenter memegang peranan yang amat penting.³⁵

F. **Teknik Analisis Data**

1. **Analisis Induktif**

Analisis Induktif adalah suatu proses yang digunakan untuk menganalisis data berdasarkan data atau pendapat yang bersifat khusus kemudian mencari suatu kesimpulan yang bersifat umum.

2. Analisis Deduktif

³² M. Burhan Bungi, Penelitian Kualitatif Komunikai, Ekonomi, Kebijakan Public, dan Ilmu Sosial Lainnya, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 108.

M. Burhan Bungi, Penelitian Kualitatif Komunikai, Ekonomi, Kebijakan Public, dan Ilmu

Sosial Lainnya, (Jakarta: Kencana,2010), h. 115.

Sosial Lainnya, (Jakarta: Kencana,2010), h. 115.

Sutrisno Hadi, Metodologi Research Jilid 2, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), h. 136.

M. Burhan Bungi, Penelitian Kualitatif Komunikai, Ekonomi, Kebijakan Public, dan Ilmu Sosial Lainnya, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 121.

Analisis deduktif adalah suatu cara menganalisis data yang berdasarkan pada data atau pendapat yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Eksploitasi Penyandang Disabilitas Di Kota Parepare

Di kota parepare sendiri ada beberapa bentuk pekerjaan atau bentuk eksploitasi yang dialami oleh penyandang disabilitas yang menjadi korban dan menguntung beberapa orang dan bahkan keluarganya sendiri, sebagai berikut :

1. Penyandang disabilitas yang diperkerjakan sebagai pengemis.

Keberadaan pengemis penyandang disabilitas di Kota Parepare ini menjadi sebuah sorotan tersendiri di mata masyarakat, hal ini dikarenakan jumlah pengemis yang terlalu banyak dan mungkin saja jumlahnya akan meningkat setiap hari, setiap bulan bahkan setiap tahun. Banyak masyarakat yang berpendapat bahwa pengemis ini di kendalikan oleh seseorang yang mempunyai kekuasaan dan wewenang.

Bukan hanya anak-anak yang menjadi korban eksploitasi tetapi orang yang tidak berdaya pun seperti penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan fisik atau mental juga menjadi korban eksploitasi untuk dijadikan pengemis disetiap titik yang ada di Kota parepare dan atas perintah dari orang yang memiliki kekuasaan terhadap penyandang disabilitas tersebut seperti yang dikemukakan oleh beberapa responden sebagai berikut:

Iye ada, ada disana ada juga didalam sini (sambil menunjuk tempat pengeksploitasi berada) laki-laki tapi bukan keluargaku.³⁶

Kalau itu nenek ada yang suruh, namanya itu Lacaci pekerjaannya itu tukang ojek, sebenarnya sudah ada dari dinas sosial yang melarang, tapi kalau tukang ojeknya lagi yang jemput terus dibawa lagi kelampu merah minta-minta, pergi lagi. Biasanya nenek itu dibawa mengemis jam sepuluh sudah ada disitu jam

-

 $^{^{36}}$ Roji, Penyandang disabilitas, Kota Parepare, wawancara penulis di Parepare, 20 Oktober 2020.

satu dijemput lagi sama pengojeknya terus sore dibawa lagi mengemis sampai setelah magrib dan yang nadapat itu selalu banyak.³⁷

Saya juga kurang tau kalau yang suruh itu orang buta keluarganya atau orang lain, tapi setiap minta-minta disitu selalu ada anak yang seumuran ta yang ambil uangnya kalau selesai mengemis dan kadang juga tukang ojek yang antar pulang kalau sore. ³⁸

Biasanya keponakannya yang antar atau dia naik ojek kesini sama pulang, tapi lebih sering keponakannya yang antar i, saya juga kasian lihat i setiap hari duduk disitu sendiri panas-panas.³⁹

Anak ku yang suruh pergi minta minta begini, awalnya tidak mau ka tapi mengamuk kalau saya tidak pergi, sembarang na lempar kalau sudah marah mi nak, baru uangnya napake boto' (Judi).⁴⁰

Interpretasi peneliti menyimpulkan secara umum bahwa para pengemis yang ada dibeberapa titik seperti tempat persinggahan lampu lalu lintas, didepan ruko-ruko dan tempat-tempat makan yang berapa di kota Parepare ternyata mengalami eksploitasi yang dilakukan oleh beberapa orang yang tidak bertanggung jawab dan memanfaatkan para penyandang disabilitas untuk mendapatkan uang. Dalam hal ini, para penyandang disabilitas di paksa untuk bekerja dengan segenap tenaganya dan juga mengancam jiwanya. Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa benar telah terjadi eksploitasi penyandang disabilitas di kota Parepare.

Tekanan ekonomi yang semakin hari semakin memburuk sehingga memaksa sebagian besar orang untuk terlibat dan ikut serta berusaha keluar dari tingakat kesulitan hidup. Secara umum penyandang disabilitas yang bekerja sebagai pengemis berasal dari keluarga yang tingkat ekonominya rendah ditambah keterbatasan fisik

³⁷ Romanah, Penjual Manisan, Kota Parepare, *wawancara* penulis di Parepare, 20 Oktober

^{2020. &}lt;sup>38</sup> Kasmani, Penjual Campuran, Kota Parepare, *wawancara* penulis di Parepare, 20 Oktober 2020.

³⁹ Fajar, Juru Parkir, Kota Parepare, *wawancara* penulis di Parepare, 22 Oktober 2020.

 $^{^{40}}$ Mina, Penyandang disabilitas, Kota Parepare, wawancara penulis di Parepare, 02 November 2020.

dan tidak didukung oleh keahlian apapun harus tersingkir dari persaingan mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga tidak sedikit dari mereka harus menerima kenyataan pahit ini dan rela menerima tawaran orang lain untuk ikut bekerja sebagai pengemis.

Menjadi seorang pengemis tidaklah mudah bagi penyandang disabilitas, berbagai resiko yang menanti di jalan, namun pengemis penyandang disabilitas tersebut mengabaikan hal itu demi mencari uang. Fakta lain menjelaskan bahwa Penghasilan yang mereka dapatkan tidak sepenuhnya mereka kantongi untuk dibawa pulang dan dinikmati bersama keluarga namun sebagian harus di setor kepada orang yang mempunyai wewenang dan kekuasaan terhadap dirinya. Berikut wawancara yang telah dikemukakan oleh beberapa responden:

Tidak tentu yang saya dapat tapi banyak, ada yang naik mobil naik motor yang singgah kasih ka, uangnya tidak saya ambil semua dibagi dua sama orang, uang dua ribu uang seribu saya dikasih.⁴¹

Uang yang kudapat dari minta-minta sama orang harus kukasih semua sama anakku, kalau menurutnya banyak lagi ku dapat dikasih ka lagi sedikit, karna napake juga pergi boto' kasian. 42

Dulu anakku dikelua<mark>rkan motor sama dia, ba</mark>gaimana caranya saya mau bayar natidak adami pekerjaanku selama sakit-sakitka, jadi ditawari kerja tidak tau kerja apa ternyata kerja begini, tapi daripada tidak bisa bayar uang yang dipake keluarkan motornya anakku yah terima saja, jadi hasil yang kudapat itu dikasih sama dia. 43

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat disimpulkan bahwa penghasilan yang didapatkan oleh penyandang disabilitas dari mengemis sepenuhnya bukan

⁴¹ Wawan, Penyandang Disabilitas, Kota Parepare, *Wawancara* Penulis di Parepare, 21 oktober 2020.

⁴² Mina, Penyandang disabilitas, Kota Parepare, *wawancara* penulis di Parepare, 02 November 2020.

 $^{^{\}rm 43}$ Roji, Penyandang disabilitas, Kota Parepare,
 wawancarapenulis di Parepare, 20 Oktober 2020.

mereka yang nikmati, tetapi harus mereka berikan atau setor kepada orang yang memperkerjakannya atau orang yang memiliki kehendak terhadap dirinya. Padahal seharusnya apa yang mereka dapat dari mengemis itu adalah hak mereka dan milik penyandang disabilitas yang sepenuhnya harus mereka nikmati, tapi semua itu tidak mereka dapatkan.

Kondisi penyandang disabilitas ini sangatlah mengkhawatirkan, seharusnya dapat menjadi perhatian utama pemerintah dan masyarakat untuk kelangsungan hidup pengemis penyandang disabilitas. Realita menunjukkan bahwa kesejahteraan penyandang disabilitas seperti yang telah diatur oleh UU nomor 4 tahun1997 bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama dengan masyarakat yang lain, mendapatkan hak-hak yang sama dalam kehidupan dan sebagainya namun yang terjadi di Negara kita ini masih jauh dari yang diharapkan. Seperti yang kita lihat bahwa tidak sedikit penyandang disabilitas menjadi korban kejahatan atau Eksploitasi sebagai pengemis.

Dari beberapa pendapat responden di atas peneliti menyimpulkan bahwa pengemis penyandang disabilitas yang beroperasi di Kota Parepare melakukan pekerjaan tersebut bukan atas kemauan dirinya sendiri melainkan adanya paksaan dari pihak tertentu yang mengekploitasinya ataupun dipekerjakan oleh seseorang. Responden juga menjelaskan bahwa dirinya menjadi pengemis karena mereka sadar akan tingginya kebutuhan sedangkan penghasilannya tidak mencukupi.

2. Penyandang disabilitas yang diperkejakan sebagai pembantu rumah tangga (PRT).

Sekalipun bentuk eksploitasi yang dilakukan pelaku tidak sekejam calo atau germo yang memperalat penyandang disabilitas untuk kepentingan jasa layanan

seksual komersial tetapi dengan cara memanfaatkan ketidak berdayaan korban yang rata-rata berasal dari keluarga miskin dan kemudian menyalurkan kepihak majikan dengan kompensasi uang pengganti yang relatif mahal, sesungguhnya sipelaku juga bisa dikategorikan pelanggaran hak-hak penyandang disabilitas.

Tetapi terkadang penyandang disabilitas yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga mengalami pelakuaan buruk yang dilakukan oleh para majikannya seperti kekerasaan, kekerasaan seksual, upah yang tidak sesuai dengan pekerjaannya dan tempat tinggal yang tidak memadai. Perlakuaan tidak manusiawi yang dialami oleh penyandang disabilitas sebagai pembantu rumah tangga baik haknya sebagai pekerja maupun haknya sebagai penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga umumnya bekerja terlalu lama dalam sehari dengan beban kerja yang kadang melampaui batas kemanusiaan. Waktu kerja yang begitu lama tanpa istirahat membuat pembantu rumah tangga senantiasa kelelahan dan mempengaruhi kesehatan mental fisik mereka. Pada dasarnya kekerasaan terhadap pembantu rumah tangga disabilitas adalah segala bentuk perilaku yang dilakukan oleh pelaku kekerasan memunculkan perilaku tidak nyaman dan rasa takut.

Di Kota Parepare telah terjadi eksploitasi yang dialami oleh penyandang disabilitas selama bekerja sebagai pembantu rumah tangga, seperti yang dikemukakan oleh salah satu responden Amma :

Bekerja ka disana dari pagi sampai malam, kalau lambat datang pasti dimarahmarahi atau dikurangi gajiku kasian. 44

 $^{^{\}rm 44}$ Amma, Penyandang Disabilitas, Kota Parepare, $\it Wawancara$ Penulis di Parepare, 03 November 2020.

Dari wawancara responden di atas dapat penulis interpretasikan bahwa perlakuan yang di dapat penyandang disabilitas selama bekerja sebagai asisten rumah tangga tidak sesuai dengan hak-hak yang seharusnya asisten rumah tangga dapatkan selama bekerja. Dengan kesalahan kecil yang kadang asisten rumah tangga lakukan dapat membuat majikannya melakukan tindakan yang tidak semestinya ditambah jika asisten rumah tangga tersebut adalah seorang penyandang disabilitas.

Berikut pengakuan salah satu responden yang mengaku dipaksa oleh suaminya sendiri untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga di beberapa rumah yang berada disekitar tempat tinggalnya.

Saya punya suami tapi tidak mau bekerja, jadi saya yang dipaksa bekerja dari rumah kerumah diperumnas, jadi tukang cuci, setrika baju, bahkan jadi pembantu juga dengan anakku, dia enak dirumah tidur minta uang dan kalau minta harus ada kalau tidak pasti saya dipukul sama anakku (*sambil matanya berkaca-kaca*).⁴⁵

Berdasarkan wawancara di atas penulis dapat simpulkan bahwa bukan hanya majikan yang melakukan eksploitasi terhadap asisten rumah tangga, bahkan ada juga yang melakukan eksploitasi dari pihak keluarga sendiri seperti yang dialami oleh ibu Enceng dan anaknya yang diEksploitasi atau dipaksa bekerja oleh suaminya sendiri tanpa memikirkan keadaan yang dialaminya. Hal tersebut membuat ibu Enceng harus bekerja sebagai asisten rumah tangga dengan paksaan suaminya karena jika tidak dia akan mendapatkan perlakuan yang buruk dari suaminya sendiri.

Pembantu rumah tangga umumnya tidak dianggap sebagai pekerja, tapi hanya sekedar "pembantu," akibatnya majikan mereka tidak mengakui kewajiban-

 $^{^{\}rm 45}$ Enceng, Penyandang Disabilitas, Kota Parepare, $\it Wawancara$ Penulis di Parepare, 06 November 2020.

kewajibannya sebagai majikan yang umumnya muncul dari hubungan kerja. Kebutuhan dasar dijanjikan dalam bentuk upah minimum. Majikan biasanya juga menganggap pekerjaan domestik, terutama Pembantu rumah tangga yang menginap, sebagai kegiatan 24 jam sehari, sehingga menghambat penerapan peraturan tentang jam kerja dan hari libur. Eksploitasi Penyandang Disabilitas sebagai pembantu rumah tangga banyak terjadi diIndonesia dan itu banyak dilakukan oleh pejabat-pejabat yang memiliki kekuasaan. Semakin tahun angka kekerasaan yang terjadi di Indonesia terhadap pembantu rumah tangga disabilitas semakin meningkat dan itu harus menjadi perhatihan untuk pemerintah agar tidak para pembantu rumah tangga memiliki haknya dalam menjalankan pekerjaannya tersebut.

3. Penyandang disabilitas sebagai juru parkir.

Bukan hanya menjadi pengemis atau pembantu yang menjadi sasaran para pihak yang melakukan eksploitasi terhadap penyandang disabilitas tapi dijadikan sebagai juru parkir juga menjadi sasarannya memanfaatkan penyandang disabilitas untuk mendapatkan uang. Di Kota Parepare pun hal itu terjadi, ada beberapa penyandang disabilitas yang dipekerjakan sebagai juru parkir tanpa melihat kondisi yang dialami penyandang disabilitas tersebut.

Dengan keterbatasan fisik tidak membuat penyandang disabilitas berdiam diri, terlebih lagi yang hidup dalam deretan kemiskinan, seperti penyandang disabilitas yang bekerja sebagai juru parkir yang telah penulis wawancarai: Bukan saya tukang parkir disini kak, cuman dipaksa sama kakak yang selalu sama saya disini, kalau tidak kuturuti maunya nanti diusir ka dari rumahnya. ⁴⁶ (senggol)

Saya bekerja sebagai juru parkir disini sudah belasan tahun, setiap pagi kalau ini toko sudah buka atau nasi padang sudah buka saya sudah ada disini jadi tukang parkir, kenapa tukang parkir dari minta-minta mengemis dipinggir jalan mending saya jadi tukang parkir kan lebih baik.. dan alhamdulillah hasil yang saya dapat dari jadi tukang parkir sangat mengcukupi untuk makan setiap hari. Saya tidak mau karna cacatku ini harus ka jadi peminta-minta didepan toko-tokonya orang, mengganggu pembelinya.⁴⁷

Kesimpulan dari wawancara yang dilakukan oleh penulis bahwa penyandang disabilitas yang beroperasi di Kota Parepare melakukan pekerjaan tersebut karna adanya paksaan dari pihak tertentu dan ada juga atas kemauan dirinya sendiri bukan karna dieksploitasi. Responden juga menjelaskan bahwa dirinya bekerja sebagai juru parkir karena mereka sadar akan tingginya kebutuhan setiap harinya dan harus menafkahi keluarganya dan keterbatasan fisik bukan menjadi penghalang dirinya untuk bekerja. Sebagai penyandang disabilitas seharusnya mereka tidak bekerja dijalan yang dapat membahayakan dirinya

- B. Faktor terjadinya Eksploitasi Disabilitas & Upaya Dinas Sosial dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Parepare.
 - 1. Faktor terjadinya Eksploitasi Disabilitas di Kota Parepare.

Fenomena yang marak terjadi di Indonesia saat sekarang ini dan telah menjadi suatu hal yang biasa ialah mengenai kasus tentang eksploitasi, bukan hanya eskploitasi sumber daya alam, eksploitasi hewan , eksploitasi perempuan dan anak

⁴⁶ Jefri, Penyandang Disabilitas, Kota Parepare, *Wawancara* Penulis di Parepare, 03 November 2020.

⁴⁷ Ilham, Penyandang disabilitas, Kota Parepare, *wawancara* penulis di Parepare, 26 Oktober 2020.

tetapi eksploiasi penyandang disabilitas telah banyak dilakukan oleh beberapa orang bahkan dilakukan oleh orang terdekat mereka, yakni anak ataupun menantu mereka sendiri. Para penyandang disabilitas yang menjadi korban eksploitasi ini biasanya turun kejalan untuk bekerja dan mencari nafkah dengan cara menjadi pengemis, juru parkir, pembantu rumah tangga, dan memulung plastik-plastik yang dapat menghasilkan uang.

Penyandang disabilitas sudah menjadi pemandangan yang lazim bagi penulis pada saat melakukan aktifitas diluar, tak jarang penulis mendapati penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan fisik melakukan pekerjaan yang tidak harusnya dilakukan, dengan usia yang dibilang telah rentang. Sangat disayangkan diusia penyandang disabilitas yang lebih dominan memiliki umur sekitar 60 sampai 70 tahun telah memasuki umur lanjut usia, yang seharusnya mereka lebih banyak melakukan kegiatan dirumah bukan diluar rumah.

Para penyandang disabilitas juga membutuhkan perhatian lebih dari keluarga, dan keluarga haruslah memperhatikan dari aspek perkembangan fisik dan mentalnya. Karena, penyandang disabilitas bukanlah orang yang seperti biasanya, tetapi mereka para penyandang disabilitas mempunyai keterbatan fisik, psikis ataupun psikologi. Orang-orang tak cukup memberinya makan dan minum atau membawanya ketempat yang aman, tetapi mereka membutuhkan perlindungan, perhatian yang dipenuhi kasih sayang dan cinta dari keluarga mereka.

Penulis pasti bertanya-tanya, apakah beberapa pihak atau keluarga dari mereka penyandang disabilitas tidak ingin merawat mereka? Apakah mereka tidak merasa kasian melihat orang tua dengan keterbatasan fisik harus melakukan pekerjaan yang tak seharusnya mereka kerjakan, turun kejalan berpanas-panasan

untuk mencari uang. Setelah itu timbul lagi pertanyaan bahwa apakah faktor yang mendorong para keluarga penyandang disabilitas melakukan eksploitasi terhadap mereka, sehingga mereka rela membuang kesempatan mendapatkan pahala untuk merawat penyandang disabilitas dengan keterbatasannya.

Setelah melakukan beberapa pengamatan, penulis melihat adanya faktor-faktor yang menjadi pendorong mengapa para keluarga atau orang — orang tega mengeksploitasi para penyadang disabilitas. Jadi, dapat dikatakan ada sebagian orang yang tidak bertanggung jawab dan bahkan keluarga sendiri dari penyandang disabilitas tersebut yang melakukan perilaku menyimpang ini, yakni eksploitasi terhadap penyandang disabilitas. Penulis akan mencoba membagikan apa yang menyebabkan eksploitasi ini dapat terjadi.

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi faktor utama penyebab terjadinya eksploitasi disabilitas dan menjadi masalah yang paling utama yang dihadapi oleh lapisan bawah. Kondisi-kondisi dan perubahan perubahan ekonomi mempunyai pengaruh besar dalam terjadinya kejahatan, kehidupan yang sangat rumit serta persaingannya yang kuat membuat orang-orang kelas bawah atau orang yang tidak mampu akan terpinggirkan. Tidak bisa kita pungkiri bahwa kehidupan yang keras dan sulit menjadi alasan lemahnya kehidupan ekonomi, ini mengakibatkan timbulnya masalahmasalah bagi pihak yang tidak mampu melalui persaingan ekonomi tersebut. Salah satunya adalah orang-orang yang melukan tindak eksploitasi terhadap Penyandang Disabilitas.

Dengan menjalani kehidupan yang begitu rumit dank keras membuat kaum lapisan bawah menghadapinya dengan berbagai cara yang berbeda-beda, mulai dari

mencari nafkah denga cara yang halal sampai dengan mencari nafkah dengan cara yang tidak halal, semua itu mereka lalukan demi menghidupi kehidupan sehariharinya. Ada pula yang melakukan dengan cara yang praktis untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu seperti mengemis dijalan (meminta-minta) karna hanya dengan cara itu mereka dapat menghasilkan uang yang hampir sama jika bekerja keras dari pagi , siang sampai malam.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan orang-orang atau keluarga yang melakukan pemanfaatan terhadap penyandang disabilitas memiliki alasan tertentu, seperti yang ditegaskan oleh beberapa narasumber yang telah penulis wawancara mengatakan bahwa:

Pekerjaan saya cuman memulung gelas-gelas plastik bekas, sebenarnya hasilnya tidak cukup untuk hidup sehari-hari, tapi dicukup-cukupkan saja, apalagi pekerjaan anak saya juga memulung, lokasinya saja yang berbeda.⁴⁸

Tidak ada yang kasih ka uang, suamiku tidak ada, ada anakku 1 harus kukasih makan, disitu ji memang bisa ka kerja, karna rumah keluarga ji juga kutempati kerja. 49

Semua sekarang harus bekerja dek, jangan karna sakit-sakit sedikit tidak maumi bekerja, apalagi kondisi sekarang corona tambah tidak ada mi pendapatan, jadi jalan terakhirmi itu disuruh saja minta-minta dijalan bapak.⁵⁰

PAREPARE

Kesimpulan yang penulis dapat interpretasikan adalah karena kondisi ekonomi yang dialami keluarga penyandang disabilitaslah yang mengharuskan mereka memanfaatkan keterbatasan fisik yang dimiliki anggota keluarganya sehingga mereka

⁴⁸ Baharia, Penyandang disabilitas, Kota Parepare, *wawancara* penulis di Parepare, 24 Oktober 2020.

⁴⁹ Amma, Penyandang Disabilitas, Kota Parepare, *Wawancara* Penulis di Parepare, 03 November 2020.

November 2020. ⁵⁰ IWana ,Keluarga Penyandang Disabilitas, Kota Parepare, *wawancara* penulis di Parepare, 24 Oktober 2020.

harus memaksakan para penyandang disabilitas bekerja baik itu mengemis , memulung dan menjadi pembantu rumah tangga. Kejadian-kejadian yang bisa saja terjadi tidak lagi difikirkannya atau dipertimbangkan lagi meskipun itu menyangkut keselamatan hidup penyandang disabilitas, yang difikirkannya hanyalah bagaimana bisa mereka mendapatkan uang.

Kemiskinan ekonomi secara pendapatan telah diidenfikasi sebagai faktor yang sangat berpengaruh. Tuntutan ekonomi ini dapat membuat orang lain melakukan sesuatu apa saja yang bisa dilakukannya demi terpenuhinya kebutuhan kehidupannya, kejadian itu adalah suatu fakta yang tidak bisa dipungkiri lagi. Sebenarnya para keluarga juga tidak memiliki keinginan untuk melihat keluarganya yang mengalami keterbatasan untuk melakukan perkejaan berat. Cara mereka para keluarga dan orang lain memang suatu perilaku yang menyimpang dimata masyarakat. Masyarakat pasti menganggap bahwa eksploitasi terhadap penyandang disabilitas bukan merupakan suatu contoh yang baik, karena secara tidak lansung pekerjaan tersebut membuat sang penyandang disabilitas mengalami vibrasi psikologi.

Dalam teori yang dikemukakan oleh Mannheim menjelaskan bahwa kehidupan ekonomi merupakan hal yang fundamental bagi seluruh struktur social dan cultural, dan karenanya menentukan semua urusan dalam struktur tersebut. Kondisi-kondisi dan perubahan-perubahan ekonomi mempunyai pengaruh besar dalam terjadinya kejahatan.⁵¹

Mungkin masyarakat luar beranggapan bahwa tidak sepantasnya keluarga dan orang lain mengeskploitasi keluarga mereka yang memiliki keterbatasan. Jika dilihat dari sudut pandang atau kacamata keluarga penyandang disabilitas itu sendiri, penulis

⁵¹ Susanto, *Kriminologi*, Genta publishing, Yogyakarta, 2011, h.87.

bisa melihat bahwa mereka tidak bisa menemukan alternatif lain selain membiarkan keluarga mereka si penyandang disabilitas untuk bekerja dijalan. Umumnya penyandang disabilitas juga tidak keberatan melakukan hal tersebut. Mereka penyandang disabilitas merasa sudah sepantasnya melakukan pekerjaan tersebut, mereka merasa bertanggungjawab atas dirinya sendiri dengan kondisi yang dialaminya. Seperti hasil wawancara yang dilakukan penulis:

Saya bekerja begini nak krna tidak kuat ma kerja berat, sebelumnya pekerjaanku itu tukang becak, tapi karna betis, kaki sudah tidak kuat lagi meroda jadi saya disuruh sama anak kerja begini saja, minta-minta dilampu merah. ⁵²

Dari hasil razia yang dilakukan oleh tim kami, beberapa dari penyandang disabilitas yang ditanyai mengenai pekerjaan yang dilakukannya itu, mereka mengatakan bahwa yang dilakukannya itu merupakan paksaan dari pihak tertentu dan ada juga beberapa yang mengaku karena keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari keluarga ataupun orang lain yang menyuruhnya, tetapi ada juga yang merasa takut untuk mengaku siapa yang memaksanya bekerja seperti itu, kami juga sudah memperingati untuk tidak lagi kembali turun kejalan untuk mengemis, karna itu sama halnya mereka mencelakai dirinya sendiri.⁵³

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan , dibalik dari alasan ekonomi yang menjadi keluhan lapisan bawah ada beberapa alasan lain yang membuat para keluarga penyandang disabilitas melakukan eksploitasi atau terpaksa melakukan perilaku menyimpang tersebut.

2. Faktor Pendidikan

⁵² Roji, Penyandang disabilitas, Kota Parepare, *wawancara* penulis di Parepare, 20 Oktober

^{2020. &}lt;sup>53</sup> Muhammad Helmy, Pendamping TKSPD, *Wawancara* penulis di Parepare, 27 Oktober 2020.

Seseorang atau keluarga yang memiliki pendidikan yang terbatas akan memiliki lebih sedikit keahlian atau skill dan kesempatan kerja sehingga mereka menyuruh orang yang memiliki keterbatasan fisik atau psikis alias penyandang disabilitas untuk bekerja, karena seperti yang diketahui bahwa terkadang orang-orang merasa kasihan apabila ada seorang penyandang disabilitas bekerja. Rendahnya pendidikan oleh orang yang melakukan eksploitasi menyebabkan para penyandang disabilitas harus merelakan waktu dan tenaganya untuk melakukan pekerjaan yang tak harusnya mereka kerjakan.

Di Indonesia sudah banyak hutumkum yang mengatur mengenai penyandang disabilitas, seperti hak-hak penyandang disabilitas sampai perlindungan hukum untuk para penyandang disabilitas. Tetapi, peraturan tersebut tidak serta merta diketahui dan dipahami oleh orang-orang atau keluarga yang melakukan eksploitasi kepada penyandang disabilitas. Mereka juga beranggapan bahwa percuma saja menuruti peraturan pemerintah, padahal pemerintah sendiri tidak memperdulikan mereka,

Keluarga yang tidak mengetahui dan memahami hukum serta undang-undang mengenai eksploitasi penyandang disabilitas merupakan penyebab dari rendahnya pendidikan keluarga, sehinggah masalah pendidikan yang menjadi faktor terjadinya eksploitasi penyandang disabilitas dan menjadi masalah urgen yang harusnya cepat diselesaikan.

3. Faktor Lingkungan

Selain dari faktor ekonomi dan faktor pendidikan yang menjadi penyebab terjadinya eksploitasi penyandang disabilitas, faktor lingkungan juga merupakan faktor pendorong terjadinya kegiatan eksploitasi penyandang disabilitas. Berdasarkan Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*) yang dikemukakan oleh

E.H. Sutherland menjelaskan bahwa tingkah laku kejahatan dipelajari melalui interaksi social.⁵⁴

Selain alasan diatas alasan ikut-ikutan dengan para penyandang disabilitas yang lain merupakan faktor yang paling dominan bagi para penyandang disabilitas mencari nafkah dijalanan. Seperti yang dikutip pada wawancara dengan informan.

Sebenarnya tidak pernah saya suruh kerja begitu tapi karna sudah tidak adami lagi pekerjaan lain yang bisa dikerja jadi mau tidak mau bekerja begitu saja hasilnya juga banyak, daripada juga cuman tinggal dirumah, membuat beban untuk keluarga, apalagi bukan cuman dia yang bekerja begitu toh, banyak yang lain.⁵⁵

Tidak ada yang suruh ka kerja begini, saya sendiri yang mau karna mau makan, istri sudah meninggal juga.⁵⁶

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan beberapa responden di atas dapat disimpulkan bahwa dengan banyaknya orang yang bekerja sebagai pengemis membuat orang lain memiliki kesempatan untuk memperkerjakan penyandang disabilitas bekerja sebagai pengemis, mereka memanfaatkan keterbatasan yang dimiliki penyandang disabilitas untuk menarik simpatik orangorang yang kasihan melihat kondisi para penyandang disabilitas tersebut. Apalagi pekerjaan tersebut bukan hanya satu atau dua orang melakukannya, bahkan dari berbagai usia mulai dari anak-anak sampai orang tua lanzia yang dimanfaatkan atau diEksploitasi melakukan pekerjaan ersebut.

Para keluarga dan penyandang disabilitas yang terpengaruh oleh lingkungan ini beranggapan tidak ada salahnya jika mereka juga ikut-ikutan turun kejalan sebagai

Susanto, *Kriminologi*, Genta publishing, Yogyakarta, 2011, h.93.
 Iwana, keluarga penyandang disabilitas, Kota Parepare, *Wawancara* oleh penulis di

Pareparei, 24 oktober 2020.

Medy, Penyandang disabilitas, Kota Parepare, *wawancara* penulis di Parepare, 25 Oktober 2020.

pengemis atau peminta-minta untuk mencari nafkah. Ditambah lagi penyandang disabilitas tidak keberatan melakukan pekerjaan tersebut. Sesuai dengan teori sosialisasi, bahwa media sosialisasi yang paling berpengaruh setelah keluarga adalah lingkungan masyarakat dimana mereka berada.

4. Faktor Sosial

Setiap manusia memiliki status yang hanya diperoleh sesuai dengan usahanya yaitu status yang diraihnya (achieved status). Status ini bisa berubah sesuai dengan usaha manusia. Seperti seorang petani bisa merubah statusnya menjadi seorang pengusaha jika ia berusaha. Namun bagi kaum bawah, mereka merasa sulit untuk melakukan mobilisasi status, karena jurang pemisah antara lapisan atas dan lapisan bawah sangat jauh. Kaum lapisan bawah inipun merasa pesimis untuk bisa mengfubah status mereka. Status yang dimiliki setiap orang ini membuat orang itu berbeda dengan prang yang lainnya. Perbedaan anggota masyarakat berdasarkan statusnya ini dinamakan stratifikasi social.

Dalam pembahasan motif keluarga dan orang lain melakukan eksploitasi terhadap penyandang disabilitas. Konsep stratifikasi social ini menjadi alasan yang cukup berpengaruh dalam kegiatan tersebut, semakin jauh jurah pemisah yang diciptakan kalangan atas membuat kaum lapisan bawah semakin terpuruk dan akhirnya membuat kalangan bawah tidak mau menyentuh jalan menuju lapisan atas. Kalangan bawah hanya berputar-putar di are mereka sendiri tanpa ingin berusaha.

Keluarga dan orang lain yang melakukan kegiatan eksploitasi terhadap penyandang disabilitas ini mengaku bahwa inilah jalan mereka seharusnya. Mereka beranggapan strata bawah tidak akan pernah bisa naik kelas, untuk itu mereka berfikiran tidak ada gunanya mereka hanya timggal dirumah tanpa melakukan apa-

apa karena itu membuat mereka hanya semakin terpuruk. Para keluarga ini tidak memiliki pemikiran yang tepat, mereka mengira bahwa mobilitas untuk naik kelas sosial itu tertutup sehingga mereka lebih memilih untuk membiarkan penyandang disabilitas turun kejalan mengemis untuk membantu mencari nafkah. Tidak bisa penulis hindari bahwa pemikiran kalangan bawah cenderung lebih pendek karena faktor pendidikan yang mereka terima. Hal ini juga lah yang menjadi penghalang bagi pemerintah untuk menanggulangi kegiatan eksploitasi penyandang disabilitas oleh keluarga dan orang lain. Pola pemikiran yang masih awam para keluarga membuat program-program yang dimiliki dan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah menjadi tidak berjelan dengan semestinya.

2. Upaya Dinas Sosial dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Parepare.

belum Penyandang Disabilitas mendapat tempat di masyarakat. Kehadirannya masih dipandang sebelah mata. Keterbatasan yang dimiliki, membuat mereka dianggap sebagai kelompok yang lemah, tidak berdaya dan hanya perlu mendapatkan belas kasihan. Hak-hak mereka sebagai manusia seringkali diabaikan. Mulai dari hak untuk hidup, hak untuk memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan hingga hak kemudahan mengakses fasilitas umum.Padahal Undangundang Dasar UUD 1945, sudah dengan tegas menjamin para penyandang disabilitas. Setidaknya dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 45, menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Selain itu pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi Convention On The Rights Of Persons With Disabillities, pada 2011 lalu yang tertuang dalam Undang-

undang No 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas). Indonesia merupakan negara ke-107 yang meratifikasi konvensi tersebut. Dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2001 diatur tentang hak-hak para penyandang disabilitas. Mulai dari hak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan yang kejam tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, hingga hak untuk bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena.

Selain itu, penyandang disabilitas juga berhak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan pelindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat. Untuk menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas, pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Adanya undang-undang penyadang disabilitas tersebut, tidak saja menjadi payung hukum bagi penyandang disabilitas, tapi jaminan agar kaum disabilitas terhindar dari segala bentuk ketidakadilan, kekerasan dan diskriminasi.

Secara garis besar, Undang-Undang Penyandang Disabilitas mengatur mengenai ragam Penyandang Disabilitas, hak Penyandang Disabilitas, pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Dengan begitu, nantinya adanya undang-undang tersebut, akan memperkuat hak dan kesempatan yang lebih baik bagi penyandang disabilitas. Mulai dari hak hidup, hak mendapatkan pekerjaan yang layak, pendidikan yang lebih baik dan kemudahan mengakses fasilitas umum. Terkait penyandang disabilitas, diatur dalam pasal 1 UU Nomor 18 tahun 2016. Disana disebutkan, bahwa penyadang disabilitas adalah setiap

orang yang mengalami keterbatasn fisik, intelektual, mental atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitasn untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainya berdasarkan kesamaan hak.

Berikut beberapa upaya yang dilakukan Dinas Sosial Kota Parepare dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Parepare:

a. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan upaya secara terorganisir untuk mencegah timbulnya gelandangan dan pengemis didalam masyarakat yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan, dan pendidikan, pemberian bantuan, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan pengemisan. Dalam prakteknya Dinas Sosial Kota Parepare telah melakukan upaya preventif sebagai upaya untuk mengantisipasi masalah eksploitasi terhadap penyandang disabilitas yaitu dengan menjalankan program dari kementerian sosial yang dinamakan sebagai program keluarga harapan. Dina Sosial Kota Parepare juga berupaya memberikan bantuan dibidang ekonomi bagi warga miskin khususnya bagi keluarga penyandang disabilitas agar kedepannya diharapkan tidak akan terjadi lagi kasus eksploitasi terhadap penyandang disabilitas.⁵⁷

⁵⁷ Muhammad Helmy, Pendamping TKSPD, *Wawancara* penulis di Parepare, 27 Oktober 2020.

Daftar Data Penyandang Disabilitas Kota Parepare Tahun 2020

NO	JENIS CACAT	LAKI- LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH (JIWA)
1	TUNA DAKSA	102	68	170
2	TUNA NETRA	34	31	65
3	TUNA RUNGU	17	16	33
4	TUNA WICARA	21	27	48
5	TUNA RUNGU & WICARA	10	11	21
6	TUNA NETRA & CACAT TUBUH	6	3	9
7	TUNA NETRA, RUNGU, WICARA	1	7	8
8	TUNA RUNGU, WICARA, CACAT TUBUH	6	12	18
9	TUNA RUNGU, WICARA, NETRA, CACAT TUBUH	5	7	12
10	CACAT MENTAL RETERDASI	65	43	108
11	MANTAN PENDERITA GANGGUAN JIWA	22	ARE	29
12	CACAT FISIK DAN MENTAL	48	33	81
TOTAL		337	265	602

Sumber: Dinas Sosial Kota Parepare Tahun 2020.

b. Upaya Represif

Upaya represif merupakan upaya-upaya yang terorganisir, baik melalui lembaga maupun bukan dengan maksud menghilangkan gelandangan dan pengemis, serta mencengah meluasnya di dalam masyarakat Kota Parepare. Dalam prakteknya Dinas Sosial Kota Parepare telah melakukan upaya represfi sebagai upaya untuk menangani masalah eskploitasi terhadap penyandang disabilitas dengan cara mengadakan razia yang dilakukan di seluruh jalur utama di Kota Parepare. Saat melakukan razia tersebut maka Dinas Sosial Kota Parepare akan lansung melakukan pendataan terhadap penyandang disabilitas yang telah terindetifikasi maka selanjutnya oleh Dinas Sosial Kota Parepare akan secara lansung dilakukan pembinaan kemudian keluarga akan dipanggil dan membuat surat pernyataan selanjutnya dikembalikan kepada keluarganya, hal ini dilakukan untuk menimbulkan efek jera bagi penyandang disabilitas agar tidak kembali kejalan. ⁵⁸

c. Upaya Rehabilitasi.

Upaya Rehabilisasi adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah maupun ketengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut, sehingga dengan demikian para pengemis kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusiasebagai warga negara Republik Indonesia. Dalam prakteknya Dinas Sosial Kota Parepare telah melakukan upaya rehabilisasi untuk menangani masalah eksploitasi terhadap penyandang disabilitas yaitu dengan mengadakan pelatihan-pelatihan bagi para penyandang disabilitas. Pelatihan tersebut dilakukan kepada

 58 Muhammad Helmy, Pendamping TKSPD, $\it Wawancara$ penulis di Parepare, 27 Oktober 2020.

seluruh penyandang disabilitas yang telah terjaring oleh Dinas Sosial Kota Parepare.⁵⁹

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Parepare dalam mengatasi masalah eksploiatasi penyandang disabilitas menurut penulis masih kurang efektif karena penyandang disabilitas yang telah terkena razia masih saja kembali kejalan untuk mengemis. Selain itu, pernyataan di lapangan sangatlah bertolak belakang. Hal ini tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara oleh ibu Romanah:

Sudah berapakali dinas sosial melakukan razia tapi masih juga ada pengemis yang minta-minta dilampu merah, kalau bisa dikasih saran bagusnya jika melakukan razia kita kasih tinggal saja dulu itu pengemis sampai keluarganya datang menjemput atau dikasih denda.⁶⁰

Jadi, penulis dalam simpulkan bahwa Dinas Sosial Kota Parepare masih kurang dalam hal penyuluhan kepada keluarga penyandang disabilitas maupun masyarakat mengenai program dari pemerintah untuk mencegah timbulnya pengemis, bimbingan dan pengawasan terhadap penyandang disabilitas yang telag sudah terjaring razia.selain itu, Dinas Sosial seharusntya lebih mengoptimalkan lagi upaya-upaya atau program-program Dinas Sosial Kota Parepare untuk menanggulangi permasalahn eksploitasi penyandang disabilitas oleh keluarga dan orang lain. Dalam hal masalah ini keterlibatan semua pihak untuk mengatasi masalah eksploitasi penyandang disabilitas oleh keluarga, meliputi anak, keluarga, masyarakar serta lembaga-lembaga terkait permasalahan penyandang disabilitas maupun kesadaran sebagai warga negara yang ikut berpartisipasi aktif dan penuh tanggung jawab dalam

2020. Romanah, Penjual Manisan, Kota Parepare, *wawancara* penulis di Parepare, 20 Oktober 2020.

⁵⁹ Muhammad Helmy, Pendamping TKSPD, Wawancara penulis di Parepare, 27 Oktober

kehidupan bermasyarakat terutama dalam menangani permasalahan eksploitasi penyandang disabilitas oleh keluarga dan beberapa orang di kota Parepare.

C. Analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap Eksploitasi Penyandang Disabilitas di Kota Parepare.

Di era modernisasi seperti sekarang ini, Eksploitasi semakin marak terjadi dikarenakan semua kebutuhan manusia semakin mahal sehingga banyak masyarakat hidup dalam kemiskinan dan tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga mereka. Krisis ekonomi mengakibatkan masyarakat sulit mencari pekerjaan terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki pendidikan tinggi atau masyarakat yang sama sekali tidak pernah sekolah. Hal inilah yang dirasakan oleh masyarakat golongan menengah bawah, yang amat sangat susah mencari uang untuk biaya hidup mereka sehari-hari. Kondisi seperti inilah yang memaksa mereka bekerja menjadi pemulung, bahkan pengemis dan mereka juga mempekerjakan penyandang disabilitas untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Pada umumnya, keikutsertaan penyandang disabilitas dalam dunia kerja, karena masalah ekonomi yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini karena jumlah pendapatan keluarga yang tidak mencukupi, sehingga penyandang disabilitas harus membantu dengan cara bekerja. Disinilah para penyandang disabilitas sebagai aset ekonomi berfungsi dalam keluarga ekonomi yang lemah sering ditandai dengan pendidikan dan keterampilan yang rendah pula, dimana keluarga tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan anggota keluarganya, sehingga keluarga yang mengalami keterbatasan fisik ikut membantu dengan bekerja. Keluarga dengan kondisi sosial yang pas-pasan apabila ditanamkan taraf kesadaran yang baik pada penyandang disabilitas, makanya penyandang disabilitas sering sekali memiliki

nilai kemandirian yang baik pula, sehingga mereka dengan sadar membantu meringankan beban ekonomi keluarganya meski dengan keterbatasan fisik yang mereka miliki. Berikut kasus eksploitasi Penyanang disabilitas oleh keluarga dan orang lain berdasarkan pengamatan penulis di lokasi penelitian :

- 1. H.Roji, berprofesi sebagai pengemis di lampu merah tunas kelapa yang sebelumnya berprofesi sebagai tukang becak, beliau mengaku bekerja sebagai sudah terbilang lama dan pekerjaan itu dia lakukan karna ada seseorang yang menyuruhnya bekerja dan hasil dari yang beliau dapatkan akan dibagi dua, dan ia juga bekerja untuk kelansungan hidupnya.⁶¹
- Udin, ia juga berprofesi sebagai pengemis di depan Toserba Cahaya Ujung Baru,
 Udin mengaku harus berkerja sebagai pengemis dan menjauhkan rasa malunya
 agar bisa menghidupi dirinya dan keluarganya.
- 3. Mira, sama seperti sebelumnya Nenek mira juga berprofesi sebagai tukang mintaminta didepan ATM Cappagalung, setiap siang beliau dibawa oleh keponakannya dan duduk didepan ATM dan sorenya ia dijemput kembali untuk pulang kerumah.⁶³

Adapun kasus lainnya ialah:

1. Ilham, yang berprofesi sebagai Juri Parkir di depan toko pasar senggol, ia mengatakan bahwa ia telah bekerja sebagai juru parkir sudah belasan tahun, ia

2020.

2020.

⁶¹ Roji, Penyandang Disabilitas, Kota Parepare, *wawancara* penulis di Parepare, 20 Oktober

 ⁶² Udin, Penyandang Disabilitas, Kota Parepare, *Wawancara* penulis di Parepare, 23 Oktober
 ⁶³ Mira, Penyandang Disabilitas, Kota Parepare, *Wawancara* penulis di Parepare, 23 Oktober

bekerja mulai pagi sampai sore untuk membiayai dirinya dan keluarganya. ⁶⁴

- 2. Manaria, beliau berprofesi sebagai pemulung , beliau menyatakan sudah ingin berhenti menjadi pemulung tetapi karena kebutuhan hidup beliau tetap melanjutkan profesinya sebagai pemulung, beliau juga mengaku bahwa terkadang ia disuruh bernyanyi oleh orang sebelum diberikan sejumlah uang.⁶⁵
- 3. Enceng, yang bekerja sebagai asisten rumah tangga, ia menyatakan bekerja sebagai asisten rumah tangga karna dipaksa oleh suaminya sendiri.

Eksploitasi penyandang disabilitas merupakan suatu wujud kemiskinan yang sangat memprihatikan di Indonesia. Karena kurangnya pendidikan dan pengetahuan, serta lapangan pekerjaan yang tidak layak itulah yang menyebabkan semakin banyak pengangguran maka orang memilih jalan pintas untuk memecahkan perekonomiannya. Banyak penyandang disabilitas yang ikut bekerja membantu ekonomi keluarga karena penghasilan yang dimiliki keluarga sangatlah minim. Sehingga penyandang disabilitas terpaksa diikutsertakan dalam kegiatan ekonomi untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga dan dirinya sendiri.

Dalam kasus ini faktor paling mendasar adalah tingkat pendidikan yang rendah membuat masyarakat tidak memperoleh pekerjaan yang layak untuk keluarganya. Selain itu kurangnya tingkat pengetahuan masyarakat akan UU perlindungan penyandang disabilitas sehingga keluarga yang seharusnya berperan penting dalam menuntukan masa depan, namun pada kenyataannya, mereka justru memanfaatkan para penyandang disabilitas mereka untuk bekerja. Permasalahan ekonomi dijadikan sebagai alasan yang umum untuk kesalahan para keluarga dan

65 Manaria, Penyandang Disabilitas, Kota Parepare, *Wawancara* penulis di Parepare, 20 Oktober 2020.

 $^{^{64}}$ Ilham, Penyandang Disabilitas, Kota Parepare, $\it Wawancara$ penulis di Parepare, 26 Oktober 2020.

orang lain tersebut dan tulah realitas yang terjadi di Kota Parepare.

Dalam perspektif hukum islam, penyandang disabilitas identik dengan istilah dzawil âhât, dzawil ihtiyaj al-khashah atau dzawil a'dzâr: orang-orang yang mempunyai keterbatasan, berkebutuhan khusus, atau mempunyai uzur. sebagaimana Keputusan Muktamar NU Ke-30 tahun 1999 di Kediri meniscayakan keberpihakan terhadap penyandang disabilitas sekaligus menegasi sikap dan tindakan diskriminatif serta eksploitasi terhadap mereka. Lebih spesifik dalam Al-Quran Surah An-Nur Ayat 61 menjelaskan bahwa:

Terjemahnya:

Tidak ada halangan bagi tunanetra, tunadaksa, orang sakit, dan kalian semua untuk makan bersama dari rumah kalian, rumah bapak kalian atau rumah ibu kalian ...⁶⁶

Ayat ini secara eksplisit menegaskan kesetaraan sosial antara penyandang disabilitas dan mereka yang bukan penyandang disabilitas. Mereka harus diperlakukan secara sama dan diterima secara tulus tanpa diskriminasi dan dieksploitasi dalam kehidupan sosial. Bahkan dari penafsiran ini menjadi jelas bahwa Islam mengecam sikap dan tindakan diskriminatif terhadap para penyandang disabilitas. Terlebih diskriminasi yang berdasarkan kesombongan dan jauh dari akhlaqul karimah.

⁶⁶ Kementerian Agama, Al Quran Dan Terjemahan, (Surabaya: Karya Agung, 2002).hlm. 500

Pandangan sosiologi hukum islam menganai keberpihakan islam terhadap penyandang disabilitas dilakukan dengan beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Mengarusutamakan pemahaman bahwa Islam memandang penyandang disabilitas setara dengan manusia lainnya.
- 2. Mendorong penyandang disabilitas untuk mensyukuri segala kondisi dirinya sebagai berkah dari Allah SWT.
- 3. Mendorong penyandang disabilitas untuk bersikap optimis, mandiri dan mengoptimalkan segala potensinya untuk hidup dan berperan secara lebih luas di tengah kehidupan masyarakat sebagaimana umumnya.
- 4. Mendorong penyadang disabilitas untuk memperjuangkan hak-hak asasinya: baik hak di bidang pendidikan, sosial, hukum, politik, ekonomi, maupun hak-hak lainnya.
- 5. Menentang segala sikap dan perlakuan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas baik yang dilakukan oleh individu, masyarakat maupun lembaga.
- 6. Mendukung advokasi terhadap penyandang disabilitas oleh masyarakat, pemerintah, organisasi-organisasi lainnya.

Dalam kehidupan sosial pemenuhan hak dan perlindungan terhadap penyandang disabilitas harus dilakukan, Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi, eskploitasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia.

Berdasarkan hasil observasi Penulis di lokasi penelitian, upaya Pemerintah Kota Parepare belum optimal, hal tersebut dilihat dari kasus eksploitasi yang ada di Kota Parepare, para penyandang disabilitas yang dieksploitasi olehkeluarga dan orang tidak mendapat haknya sebagai penyandang disabilitas. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Parepare belum sampai pada penanganan untuk menanggulangi masalah eksploitasi penyandang disabilitas. Hal tersebut bertentangan dengan yang tertuang dalam peraturan dasar negara yang berbunyi:

"Hak Asasi Manusia (Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999)" sehingga masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak penyandang disabilitas. "Pengesahan Convention on the Rights of person with disabilities (Konvensi hak-hak penyandang disabilitas) (Undang-undang Nomor 19 tahun 2011)" menunjukkan komitmen dan kesungguhan pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak penyandang disabilitas yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas. Sudah menjadi kewajiban Pemerintah Kota Parepare untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas dan melindungi mereka dari diskriminasi dan eksploitasi yang dilakukan oleh keluarga dan orang lain.

Sebagai solusi permasalahan eksploitasi Penyandang Disabilitas oleh keluarga dan orang lain yaitu keterlibatan semua pihak yakni Pemerintah Kota, Dinas Sosial maupun Masyarakat yang ada di Kota Parepare yang turut serta dalam menanggulangi permasalahan eksploitasi Penyandang Disabilitas oleh keluarga dan orang lain. Hal tersebut terlihat dengan upaya yang dilakukan Dinas Sosial Kota Parepare berupa Razia yang rutin dilakukan sebagai upaya menanggulangi Eksploitasi Penyandang Disabilitas.

Penyandang Disabilitas di Kota Parepare seharusnya sudah mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Kota Parepare, Adapun wawancara yang penulis lakukan dengan masayakat yang ada Kota Parepare mengatakan bahwa:

Pemerintah harus membuat peraturan apabila ada yang memberikan uang pada penyandang disabilitas akan diberi denda maka dengan sendiri orang mengeskploitasi penyandang disabilitas akan berhenti menyuruh mereka mengemis. ⁶⁷

Untuk menanggulangi masalah penyandang disabilitas pemerintah seharusnya membuka lapangan kerja supaya keluarga penyandang disabilitas bisa bekerja sehingga mereka tidak menyuruh para keluarga mereka yang cacat lagi untuk bekerja dan juga bisa membuat peraturan agar penyandang disabilitas bisa diperkejakan dimanapun sesuai kemampuannya.⁶⁸

Menurutnya penyandang disabilitas merupakan orang juga mempunyai bakat sehingga pemerintah harus membuat wadah untuk mereka mengasah bakatnya mereka secara gratis. ⁶⁹

Penulis pun menyimpulkan dari pernyataan yang diungkapkan oleh masyarakat bahwa untuk menekan jumlah penyandang disabilitas yang bekerja dijalan Pemerintah seharusnya membuat lapangan kerja untuk keluarga dan membuatkan sebuah wadah atau tempat untuk pekerja-pekerja penyandang disabilitas agar mereka dapat menyalurkan apa bakat atau hobby yang dia miliki, karena dengan adanya wadah untuk penyandang disabilitas yang di eksploitasi ketika mereka di razia oleh petugas atau pemkot setempat penyandang disalitas akan dapat di berikan arahan ataupun binaan yang baik tidak hanya di hukum dan diberi sanksi.

-

2020.

⁶⁷ Sasmita, Penjual campuran, Kota Parepare, *wawancara* penulis di Parepare, 28 Oktober

⁶⁸ Andi Ira, Ibu Rumah Tangga, Kota Parepare, *wawancara* penulis di Parepare, 23 Oktober

^{2020. &}lt;sup>69</sup> Romanah, Penjual Manisan, Kota Parepare, *wawancara* penulis di Parepare, 20 Oktober 2020.

Namun upaya Pemerintah Kota Parepare dalam menanggulangi eksploitasi penyandang disabilitas oleh keluarga dan orang lain belum optimal, karena di Kota Parepare masih terjadi kasus eksploitasi penyandang disabilitas oleh keluarga dan orang lain. Sudah menjadi kewajiban Pemerintah Kota Parepare untuk mengupayakan secara optimal agar eksploitasi penyandang disabilitas dapat tanggulangi. Upayaupaya untuk menuntaskan permasalahan eksploitasi penyandang disabilitas oleh keluarga yang telah diupayakan Pemerintah Kota Parepare diantaranya melalui program-program dan penanganan langsung. Pemerintah Kota Parepare telah mengupayakan guna memenuhi hak-hak penyandang disabilitas di Kota Parepare. Kasus eksploitasi penyandang disabilitas oleh keluarga dan orang lain yang terjadi di Kota Parepare merupakan wujud dari Pemerintah Kota Parepare yang kurang optimal dalam penanggulangan masalah tersebut. Hal tersebut dikarenakan Pemerintah Kota Parepare belum mempunyai Perda yang khusus mengenai perlindungan penyandang disabilitas di Kota Parepare, sehingga hal tersebut menjadi kendala dalam upaya Pemerintah menanggulangi permasalahan eksploitasi penyandang disabilitas oleh keluarga dan orang lain di Kota Parepare.

Solusi untuk mengatasi permasalahan eksploitasi anak di Kota Parepare, diantaranya:

- a. Mengoptimalkan upaya-upaya dan program-program Dinas Sosial Kota Parepare untuk menanggulangi permasalahan eksploitasi penyandang disabilitas;
- Keterlibatan semua pihak untuk mengatasi permasalahan eksploitasi penyandang disabilitas oleh keluarga dan pihak lain, meliputi keluarga, masyarakat, serta Lembaga-lembaga terkait permasalahan penyandang disabilitas;
- c. Sosialisasi lewat media cetak dan elektronik mengenai eksploitasi penyandang

- disabilitas serta penanganan langsung ke lokasi penyandang disabilitas yang dieksploitasi oleh keluarganya;
- d. Koordinasi antara Dinas Kota Parepare dengan pihak-pihak terkait untuk mengatasi permasalahan eksploitasi penyandang disabilitas;
- e. Mensosialisasikan tidak hanya kepada orang dewasa namun pemahaman juga harus dilakukan kepada anak-anak agar mereka tahu bagaimana hak-hak yang seharusnya didapatkan seorang penyandang disabilitas;
- f. Seluruh aparatur perangkat Pemerintahan Kota sampai ke tingkat RT harus memahami perundangan, peraturan dan kebijakan nasional dan daerah yang berkaitan dengan perlindungan penyandang disabilitas sehingga eksploitasi penyandang disabilitas dapat ditanggulangi semua pihak; dan
- g. Sebaiknya Dinas Kota Parepare memberi keterampilan/kursus (seperti menjahit/berdagang) kepada keluarga dan penyandang disabilitas sesuai dengan keterbatasan yang dimiliki dan kelebihan yang milikinya pula, sehingga dengan bekal keterampilan tersebut mereka dapat mempunyai pekerjaan sendiri dan tidak akan mengeksploitasi penyandang disabilitas

Tentunya hal ini memerlukan anggaran yang cukup, baik untuk modal usaha maupun untuk memberikan kursus keterampilan. Namun demikian, hal ini merupakan salah satu solusi efektif dalam mengatasi penyandang disabilitas. Sebagai warga negara yang penuh kesadaran maka harus ikut berpartisipasi aktif dan penuh tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat terutama dalam menangani permasalahan eksploitasi penyandang disabilitas di Kota Parepare.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Di kota parepare sendiri ada beberapa bentuk pekerjaan atau bentuk eksploitasi yang dialami oleh penyandang disabilitas yang menjadi korban dan menguntungkan beberapa orang dan bahkan keluarganya sendiri yaitu: Eksploitasi Penyandang Disabilitas sebagai pengemis, pemulung, dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga dan juru parkir.
- 2. faktor-faktor yang menjadi pendorong mengapa para keluarga atau orang orang tega mengeksploitasi para penyadang disabilitas diantaranya faktor Ekonomi, faktor Sosial, faktor pendidikan, faktor lingkungan serta Upaya Dinas Sosial dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yaitu: Upaya preventif, upaya represif dan upaya rehabilitasi.
- 3. Analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap Eksploitasi Penyandang Disabilitas yang terjadi di Kota Parepare: Dalam kehidupan sosial pemenuhan hak dan perlindungan terhadap penyandang disabilitas harus dilakukan, Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi , eskploitasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Namun, yang terjadi dikehidupan

sosial masyarakat saat ini terutamanya di Kota Parepare masih banyak Penyandang Disabilitas yang belum terpenuhi haknya.

B. Saran

- 1. Lebih mengoptimalkan lagi program-program Dinas Sosial Kota Parepare untuk menanggulangi permasalahan eksploitasi penyandang disabilitas;
- 2. Koordinasi antara Dinas Kota Parepare dengan pihak-pihak terkait untuk mengatasi permasalahan eksploitasi penyandang disabilitas;
- 3. Seluruh aparatur perangkat Pemerintahan Kota sampai ke tingkat RT harus memahami perundangan, peraturan dan kebijakan nasional dan daerah yang berkaitan dengan perlindungan penyandang disabilitas sehingga eksploitasi penyandang disabilitas dapat ditanggulangi semua pihak;



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M.A, dkk. 2003. *Rekontruksi Metodologi Ilmu-ilmu Keislaman*. (cet1; Yogyakarta: SUKA Press).
- Amma. (2020, November 03) Penyandang Disabilitas.
- Andi Ira. (2020, Oktober 23) Ibu Rumah Tangga.
- Ansori, A.B, Harahab, Y. 2008. *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*. (Yogyakarta: Kreasi Media).
- Aziz, M.A. 2019. Motivasi Penyandang Disabilitas Dalam Upaya Meningkatkan Kemandirian di Perkumpulan Bina Akses Cabang Kabupaten Banyumas, (Skripsi S1, Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto).
- Baharia. (2020, Oktober 24) Penyandang disabilitas.
- Baqi.M, kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim, (Insan kamil, 2010).
- Bungi, M.B. 2010. Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomui, Kebijakan Public, dn Ilmu Sosial Lainnya. (Jakarta: Kencana).
- Chodzirin, M. 2013. Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas. (Walisongo: Penelitian Individual IAIN Walisongo).
- Ecnceng. (2020, November 06) Penyandang Disabilitas.
- Fajar. (2020, Oktober 22) Juru Parkir.
- Fatun, H. Aisyiyah, P. *Eksploitasi Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Etika Media* (Surakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNS).
- Fukar, L. 2017. Tinjauan Maqasid Asy-syari'ah Terhadap Perlindungan Jiwa Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, (Skripsi S1, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta).
- Hadi, S. 1995. Metodologi Research jilid. (Yogyakarta: Andi Offset).
- Hamirul. 2020. Metode Penelitian Dalam Kerangka Patologi Birokrasi. (Muara Bungo).

Harahap, R. Bustanuddin. Perlindungan Hukum Terhadap Disabilitas Menurut Convention On The Righs Of Person whit Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas).

Ilham. (2020, Oktober 26) Penyandang disabilitas.

Iwana. (2020, Oktober 24) Keluarga Penyandang Disabilitas.

JPPR Tim Penulis. 2015. *PotretPemilu Akses Dalam Pilpres 2014 DiIndonesia*. (Jakarta: Digital Lines Distributor).

Kamil, M.I. 2018. *Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Dikabupaten Magelang*.(Skripsi S1, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia).

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. 2008. (edisi4; Jakarta: Gramedia).

Kasmani. (2020, Oktober 20) Penjual Campuran.

Kementerian Agama. 2002. Al-Quran Dan Terjemahan, Surabaya: Karya Agung.

Medy. (2020, Oktober 25) Penyandang disabilitas.

Mertokusumo, S. 2010. Bunga Rampai Ilmu Hukum. (Liberty).

Mina, (2020, November 02) Penyandang Disabilitas.

Muhammad Helmy. (2020, Oktober 27) Pendamping TKSPD.

Murtie, A. 2016. Ensiklopedia Anak Berkebutuhan Khusus. (Jogjakarta: Redaksi Maxima).

N,Departemen Pendidikan. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama).

Nasrullah. 2016. Sosiologi Hukum Islam. (Surakarta: Pustaka Setia).

Pandji, D. 2013. *Anak Special Needs*. (Elex Media Komputindo).

Pratiwi, A. Dkk. 2018. Disabiltas dan Pendidikan Inklusif di Peguruan Tinggi. (Malang: UB Press).

Riyanto, A. 2017. Anak Penyandang Disabilitas. (terj.Unicef).

Rohman, M.N. 2011. *Pendidikan Pancasila*, (cet.2, Yogyakarta: Total Media).

Roji. (2020, Oktober 20) Penyandang Disabilitas.

- Romanah. (2020, Oktober 20) Penjual Manisan.
- Sasmita. (2020, Oktober 28) Penjual campuran.
- Shadily, H. 1983. Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia. (Jakarta: Bina Aksara).
- Sodik, M. 2011. *Sosiologi Hukum Islamdan Refleksi Sosial Keagamaan*. (Yogyakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga).
- Soekanto, S. Abdullah, M. 1987. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. (cet3; CV.Rajawali Press).
- Soemitro, R.H. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. (Jakarta: Ghia Indonesia).
- Subagyo, J. 2006. Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek). (Jakarta: Rineka Cipta).
- Sugiyono. 2002. Statistika Untuk Penelitian. (Bandung: Alfabeta).
- Sukmadiana, N. 2007. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. (Bandung: Remaja Rosdakarya).
- Sunggono, B. 2002. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Susanto. 2011. Kriminologi, (Yogyakarta: Genta publishing).
- Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan On The Right Of Person With Disabilities (Konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas).
- Wawan. (2020, Oktober 21) Penyandang Disabilitas.
- Windrawan, P. 2015. Aksesbilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas. (cet. 1; Yogyakarta: PUSHAM UII).





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.lainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor: B.2087/In.39.6/PP.00.9/10/2020

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : HARDIANTI TAMSI

Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare/ 30 Juni 1998

NIM : 16.2200.019

Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Semester : IX (Sembilan)

Alamat : JL. GARUDA No.15, Kec. Bacukiki, Kota Parepare.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Eksploitasi Penyandang Disabilitas Di Kota Parepare (Analisis Sosiologi Hukum Islam)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Oktober sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 16 Oktober 2020 Dekan,

9

Rusdaya Basri
I



SRN IP0000531

PEMERINTAH KOTA PAREPARE

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email: dpmptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor: 536/IP/DPM-PTSP/10/2020

Dasar: 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- 3. Peraturan Walikota Parepare No. 7 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : HARDIANTI TAMSI

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : DISTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

Jurusan : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

ALAMAT : JL GARUDA NO. 15 WEKKE'E PAREPARE

; melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai UNTUK

herilar:

JUDUL PENELITIAN : EKSPOLITASI PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA PAREPARE

(ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)

LOKASI PENELITIAN: 1. DINAS SOSIAL PAREPARE

2. KECAMATAN SE-KOTA PAREPARE

LAMA PENELTTIAN : 19 Oktober 2020 s.d 19 November 2020 a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: Parepare

Pada Tanggal: 20 Oktober 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE



Hj. ANDI RUSTA, SH.MH

Pangkat : Pambina Utama Muda, (IV/c) : 19620915 198101 2 001

rya : Rp. 0.00

UU ITE No. 11 Tahun 2006 Pesal S Ayat 1 onlk dan/atau Dolos

en Elek









PEMERINTAH KOTA PAREPARE

DINAS SOSIAL

Jln.JenderalSudirman No. 12 Telp. (0421) 27266

PAREPARE 91122

SURAT KETERANGAN

Nomor: 450 /786/ DINSOS

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: Hj. Irma Suryani, S.Pd, MM

NIP

: 19660611 199102 2 003

pangkat

: Pembina Tk. I

Jabatan

: Sekertaris

Instansi

: Dinas Sosial Kota Parepare

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama

: Hardianti Tamsi

MIM

: 16 2200.019

Alamat

: Jl. Garuda No. 15 Perumnas Wekke'e Kelurahan Lompoe

Kecamatan Bacukiki Kota Parepare

Adalah benar telah melakukan Penelitian dengan Judul "Eksploitasi Penyandang Disabilitas di Kota Parepare (Analisis Sosiologi Hukum Islam)"

Demikian Surat Keterangan ini dibu<mark>at dengan sesun</mark>gg<mark>uh</mark>nya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PAREPARE

Parepare, 28 Desember 2020

An Kepala Dinas

MJFT 19660611 199102 2 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : HARDIANTI TAMSI

NIM : 16.2200.019

FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM

PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

JUDUL : EKSPLOITASI PENYANDANG DISABILITAS DI

KOTA PAREPARE (ANALISIS SOSIOLOGI

HUKUM ISLAM)

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk Penyandang Disabilitas yang di Eksploitasi

- 1. Berapa lama anda telah melakukan pekerjaan tersebut?
- 2. Apakah ada orang yang telah menyuruh anda melakukan pekerjaan tersebut?
- 3. Berapa lama anda telah melakukan pekerjaan tersebut?
- 4. Apa alasan anda bersedia melakukan pekerjaan tersebut ?
- 5. Berapa pendapatan yang anda dapat dengan pekerjaan tersebut?
- 6. Apakah ada bantuan yang telah anda dapatkan dari Pemerintah Kota ataupun Dinas Sosial?
- 7. Bagaimana pandangan keluarga anda dengan pekerjaan anda?

Wawancara untuk masyarakat sekitaran Penyandang Disabilitas yang di Eksploitasi

- 1. Apakah anda pernah mendengar apa itu Eksploitasi?
- 2. Bagaimana pandangan anda dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyandang Disabilitas tersebut ?
- 3. Bagaimana pandangan anda dengan Penyandang Disabilitas yang di Eksploitasi?

- A Bagaimana menurut anda dengan apa yang dilakukan Penyandang Disabilitas tersebut?
- 5 Apakah Pemerintah Kota atau Dinas Sosial pernah turun lansung untuk menangani masalah Eksploitasi Penyandang Disabilitas tersebut?
- 6. Bagaiman pandangan anda terhadap Pemerintah dan Dinas Sosial dengan banyaknya Penyandang Disabilitas yang bekerja tak seharusnya?

www.ancara untuk Dinas Sosial

- 1. Apakah anda pernah mendengar apa itu Eksploitasi?
- 2. Bagaimana pandangan Dinas Sosial terhadap banyaknya Penyandang Disabilitas yang bekerja sebagai pengemis?
- 3. Seberapa banyak Penyandang Disabilitas yang Eksploitasi di Kota Parepare?
- 4. Apakah ada Data tentang Penyandang Disabilitas yang di Eksploitasi tersebut
- 5. Apa saja upaya dan penangan yang dilakukan Dinas Sosial dalam mengatasi masalah tersebut?
- 6. Bagaimana pandangan Dinas Sosial setelah melakukan upaya dan penanganan tersebut?

Setelah mencermati instrument dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 12 Desember 2020

Mengetahui, Pembimbing Pendamping

Pembimbing Utama

(Dr. H. Sudirman, L, M.H.) NIP: 19641231 199903 1 005 (Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H.)

NIP: 19790311 201101 2 005

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: MUHAMMAD HELMY

Alamat

: JL. BAU MASSEPE

Pekerjaan/Jabatan

: Pendamping TKSPD

Menerangkan bahwa,

Nama

Hardianti Tamsi

Nim

16.2200.019

Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas

Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Eksploitasi Penyandang Disabilitas Di Kota Parepare (Analisis Sosiologi Hukum Islam)".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,

2020

Informan,

(MUHAMMAD HELAY)

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: MURMI, SE

Alamat

: BTM - TIMURAMA

Pekerjaan/Jabatan

: stap '

Menerangkan bahwa,

Nama

: Hardianti Tamsi

Nim

16.2200.019

Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas

Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Eksploitasi Penyandang Disabilitas Di Kota Parepare (Analisis Sosiologi Hukum Islam)".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 16 - 11 - 2020

Informan,

PAREPARE

MURMI SE

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

FAJA R

Alamat

Pekerjaan/Jabatan

: Juru Parkir Cu

Menerangkan bahwa,

Nama

Hardianti Tamsi

Nim

16.2200.019

Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas

Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Eksploitasi Penyandang Disabilitas Di Kota Parepare (Analisis Sosiologi Hukum Islam)".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 20 OHober 2020

Informan,

 \bigvee

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Mir a

Alamat

: Lagongaing

Pekerjaan/Jabatan

Kerjaan/Javatan

Menerangkan bahwa,

Nama

Hardianti Tamsi

Nim

16,2200,019

Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas

Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Eksploitasi Penyandang Disabilitas Di Kota Parepare (Analisis Sosiologi Hukum Islam)".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 20 0 ktober 2020

Informan,

()

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: H) Rofi

Alamat

: Soreano, Delint probasinas Compác.

Pekerjaan/Jabatan

Menerangkan bahwa,

Nama

Hardianti Tamsi

Nim

16.2200.019

Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas

Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Eksploitasi Penyandang Disabilitas Di Kota Parepare (Analisis Sosiologi Hukum Islam)".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 20 oktober 2020

Informan,

Yang	bertanda	tangan	dibaw	ah	ini:

Nama

: Nenek Manana

Alamat

: H. JI l-auleing

Pekerjaan/Jabatan

: Pemulung

Menerangkan bahwa,

Nama

Hardianti Tamsi

Nim

16.2200.019

Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas

Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Eksploitasi Penyandang Disabilitas Di Kota Parepare (Analisis Sosiologi Hukum Islam)".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 200 Loizer 2020

Informan,

.....

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MEDY

Alamat : JI SUBALI

Pekerjaan/Jabatan :

Menerangkan bahwa,

Nama : Hardianti Tamsi

Nim : 16.2200.019

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Eksploitasi Penyandang Disabilitas Di Kota Parepare (Analisis Sosiologi Hukum Islam)".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2020

Informan,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : UDIN

Alamat

Pekerjaan/Jabatan

Menerangkan bahwa,

Nama : Hardianti Tamsi

Nim : 16.2200.019

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Eksploitasi Penyandang Disabilitas Di Kota Parepare (Analisis Sosiologi Hukum Islam)".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 20 oktober 2020

Informan,

62.

DOKUMENTASI



Wawancara Bersama Dinas Sosial



Wawancara Bersama Dinas Sosial



Wawancara Bersama Dinas Sosial



Wawancara Bersama Penyandang Disabilitas



Wawancara Bersama Penyandang Disabilitas



Wawancara Bersama Penyandang Disabilitas



Wawancara Bersama Penyandang Disabilitas



Wawancara Bersama Penyandang Disabilitas

BIOGRAFI PENULIS



Hardianti Tamsi, lahir di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pada tanggal 30 Juni 1998, merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Tamsi D.M dan Ibu Erna Beddu. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kini penulis bertempat tinggal di jalan garuda no.15 perumnas wekke'e Kota Parepare Sulawesi Selatan. Penulis mulai masuk Pendidikan formal pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 17 Parepare pada tahun 2005-2010 selama 6 tahun, Sekolah Menengah Pertama Negeri

(SMPN) 10 Parepare pada tahun 2010-2013 selama 3 tahun dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Parepare pada tahun 2013-2016 selama 3 tahun serta melanjutkan pendidikanndi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Pada akhir semester Sembilan tahun 2020 penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul "Eksploitasi Penyandang Disabilitas di Kota Parepare (Analisis Sosiologi Hukum Islam) ". Penulis juga memiliki beberapa pengalaman organisasi yaitu: LIBAM, Pengurus HMJ Syariah & Ekonomi Islam Tahun 2017, Wakil Hima Prodi Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2017 dan Studi Club Mahasiswa Parepare (SC-MiPa).

